

Ruang Utama

Sculpture BPOM

hal.05

Ruang Khusus

Balai POM Tarakan

hal.14

Ruang Tamu

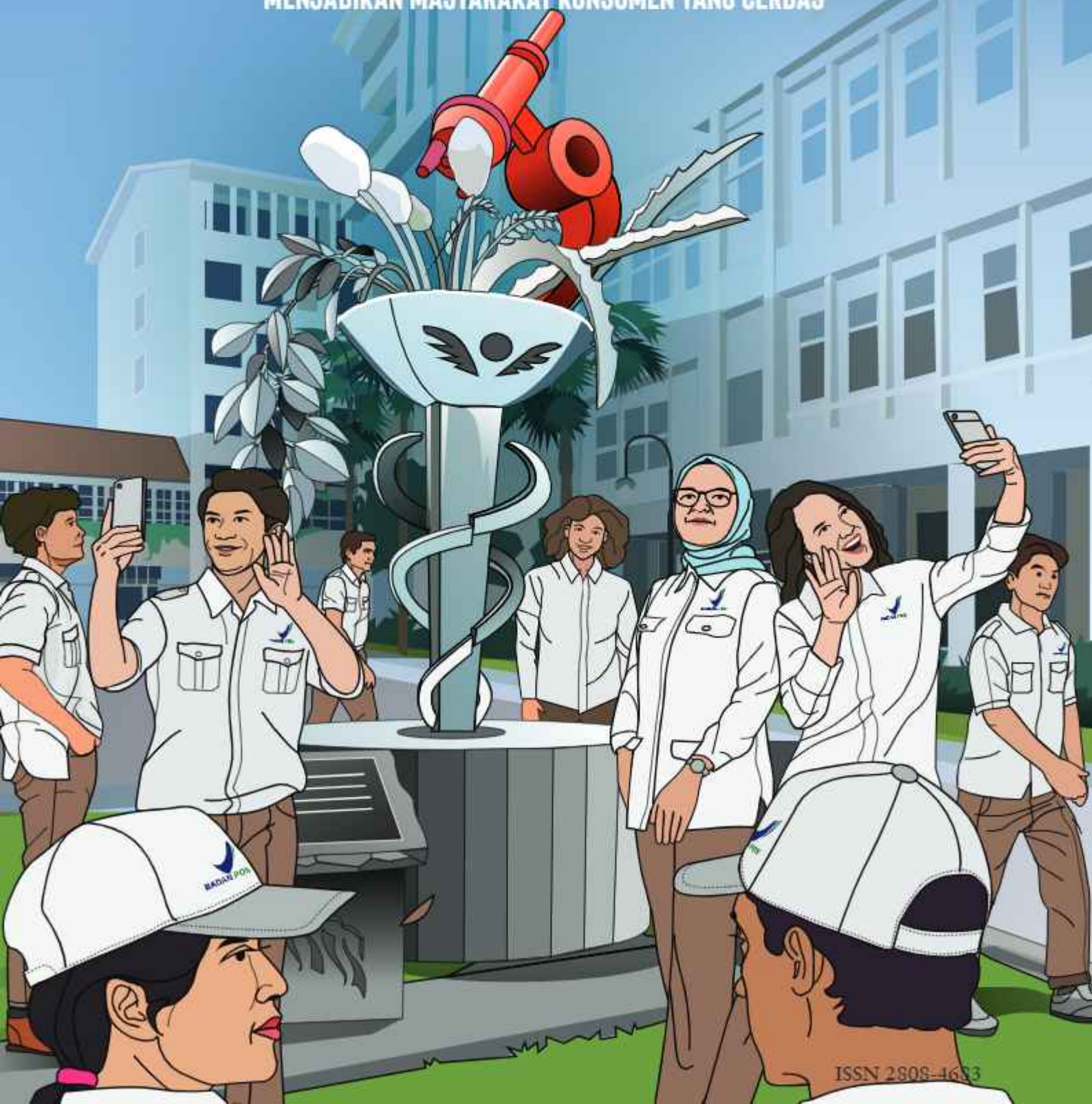
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PANRB, Diah Natalisa

hal.45

MaPOM

Vol. 4/No. 1/2022

MENJADIKAN MASYARAKAT KONSUMEN YANG CERDAS



ISSN 2808-4683

VISI

Obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.



MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Susunan Redaksi :

Pengarah

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pembina

Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si

Pemimpin Redaksi

Noorman Effendi, SP., M.Si.

Tim Redaksi

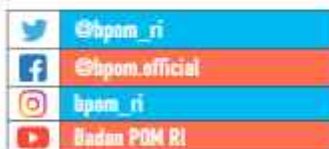
Eka Rosmalasan, S.Si., Apt., MKM,
 Octavia Dwi Yuliani, S.Kom., M.Si,
 Dian Hermawati, S.Farm., Apt.
 Gita Indah Nundy Sari, S.Farm., Apt

Sekretaris Redaksi

Tri Kuswantoro, SE
 Grace Melty Ariani, S. Farm
 Riska Luftiana, S.H
 Fadila Utami, S.Ak.

Pembuat Artikel

Nurwika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid
 Yanti Kamayanti Latifa, SP, M.Epid
 Fitriy Fatima, S.Si., Apt., M.Food.Tech
 Made Widdi Ellinda Patra, STP., MP
 Nelly Luthiani Rachman, S.Sos
 Fathan Nur Hamidi, S.Sos.1
 Chandra Wino Adhanunggar, S.I Kom
 Reka Sasmojo, S.T.P
 Hendriq Fauzan Kufanto, S.Farm., Apt
 Dewi Oktaviani S.Ikom
 Muhammad Rizky, SE
 Maulvi Muhammad Adib, S.Sos
 Yanuar Rahman, S.Ikom
 Mochamad Rahardi Putranto, S.Ars
 Fadlan Khairul Anam, S. Sos
 Faisal Nurjabbar, A. Md
 Indrayani Setyaguna, S.Ars
 Fatimatuzzahra, S.K.M



Alamat

Jl. Percetakan Negara Nomor 23,
 Jakarta - 10560, Indonesia
 Phone: (+62)21 4244691/42883309/42883462
 FAX: (+62)21 4263333
 SMS: (+62) 8121 9999 533
 WA: (+62) 811 9181 533

Salam Sehat

Sege nap awak redaksi kembali bersinergi dalam pembuatan Majalah POM (MaPOM) edisi terbaru. Tim kami berusaha semaksimal mungkin menampilkan artikel menarik, yang menyajikan isu terkini dalam bidang obat dan makanan, kinerja BPOM yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, serta *event* yang melibatkan jajaran BPOM, pelaku usaha, masyarakat, dan para *Stakeholder*. Kami juga berusaha menyajikan gagasan-gagasan baru ke dalam tulisan dan foto pada rubrik-rubrik yang tersedia.

Pada edisi ini, kami ingin memaparkan bahwa dalam rangka perayaan puncak hari ulang tahun ke-21, BPOM telah berhasil merampungkan penataan fasilitas infrastruktur dan Sarpras di kawasan kantor BPOM. Pembahasan tentang penataan kawasan kantor BPOM yang dilakukan secara komprehensif dengan pembangunan gedung baru, pemasangan ikon baru berupa *sculpture* dengan desain seni instalasi yang melambangkan kesatuan *sains, beauty, dan strength*, revitalisasi gedung, penataan lansekap, serta penamaan gedung dengan identitas baru yang menggambarkan kecemerlangan dan kearifan nusantara.

Pada rubrik Ruang Utama, juga akan dibahas secara apik tentang Ikon dan penataan kawasan BPOM yang sekaligus mencitrakan BPOM yang lebih terbuka, fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Sege nap awak redaksi dalam proses pembuatan edisi terbaru, juga dituntut untuk kreatif dalam menemukan ide-ide baru dan inovatif dalam menyajikan permasalahan yang ada di lingkungan BPOM ke dalam rubrik-rubrik lainnya. Kami berharap MaPOM kembali mewarnai hari-hari para pembaca dengan dinamika yang terjadi di lingkungan BPOM

Selamat menikmati hasil liputan selengkapnyal

Pemimpin Redaksi Majalah POM

ScanBarcode
 HADIAH UNTUK
 PEMBACA 100^{RB}

Dear pembaca MaPOM, untuk saran/masukan rubrik maupun usulan informasi yang dibutuhkan dari MaPOM langsung scan barcode disamping ini. Untuk 3 orang dengan saran/masukan yang paling kreatif, akan mendapatkan hadiah menarik.





Beranda

01

HALOBPOM

04

Ruang Utama

05

**Tingkatkan Produktivitas
Melalui Penataan Fasilitas
Infrastruktur dan Sarpras
di BPOM**

06

**Kolaborasi dengan
Sivitas Akademika**

08

**VAKSIN COVID-19 BUMN
Memasuki Uji Klinik Fase 3**

10



06

Ruang Khusus

BALAI POM TARAKAN

**Wujud Nyata Tingkatkan Komitmen
Pengawasan Obat dan Makanan**

14

**BPOM: Produk Cokelat yang Terdaftar
Tidak Mengandung Cemarkan
Bakteri Salmonella**

16

**KEDALUWARSA VAKSIN
COVID-19**

18



14

45

Ruang Tamu

Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PANRB

Diah Natalisa

Jendela

Akselerasi Komunikasi Internal
Untuk Mempertahankan
Kepercayaan Publik

22



BERANTAS BAHAYA BKO
Melalui Penguatan Sinergi Stakeholder

24

Dapur UMKM



Pangan Olahan *Repacking*
Wajib Kantong Izin Edar BPOM

50



Etalase 34

Berbagi *Best Practice*
Pengelolaan
Pengaduan BPOM



Kamar Belajar 40

Galeri Foto 48

Ruang Kerja 54

PERATURAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN

Tanya HALO BPOM:

Apa saja pangan olahan yang wajib didaftarkan di BPOM?

HALO BPOM Menjawab:

Sesuai Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, setiap olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM RI. Pangan tersebut adalah:

- a. Pangan fortifikasi; b. Pangan SNI wajib; c. Pangan program pemerintah; d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau e. Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Tanya HALOBPOM:

Apakah ada pangan olahan yang tidak wajib daftar di BPOM?

HALO BPOM Menjawab:

Sesuai Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Pangan olahan yang

tidak wajib yang didaftarkan di BPOM, yaitu pangan olahan sebagai berikut:

- a. Diproduksi oleh industri rumah tangga pangan;
- b. Mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari;
- c. Diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan sampel dalam rangka pendaftaran; penelitian; konsumsi sendiri;
- d. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- e. Yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir;
- f. Pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen;
- g. Pangan siap saji; dan/atau
- h. Pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.

Informasi lain terkait pangan olahan dapat diakses melalui <https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/>. ■

IMPORTASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN PRIBADI

Tanya HALOBPOM:

Bagaimana jika dalam proses impor produk obat dan makanan untuk kebutuhan pribadi, namun produk tersebut tertahan di Bea Cukai?

HALOBPOM Menjawab:

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2020, pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia yang penggunaannya diperuntukkan untuk sendiri/pribadi berdasarkan pertimbangan tenaga kesehatan atau tanpa pertimbangan tenaga kesehatan dapat dilakukan melalui mekanisme jalur khusus /Special Access Scheme (SAS). Semua produk yang diimpor untuk kebutuhan pribadi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

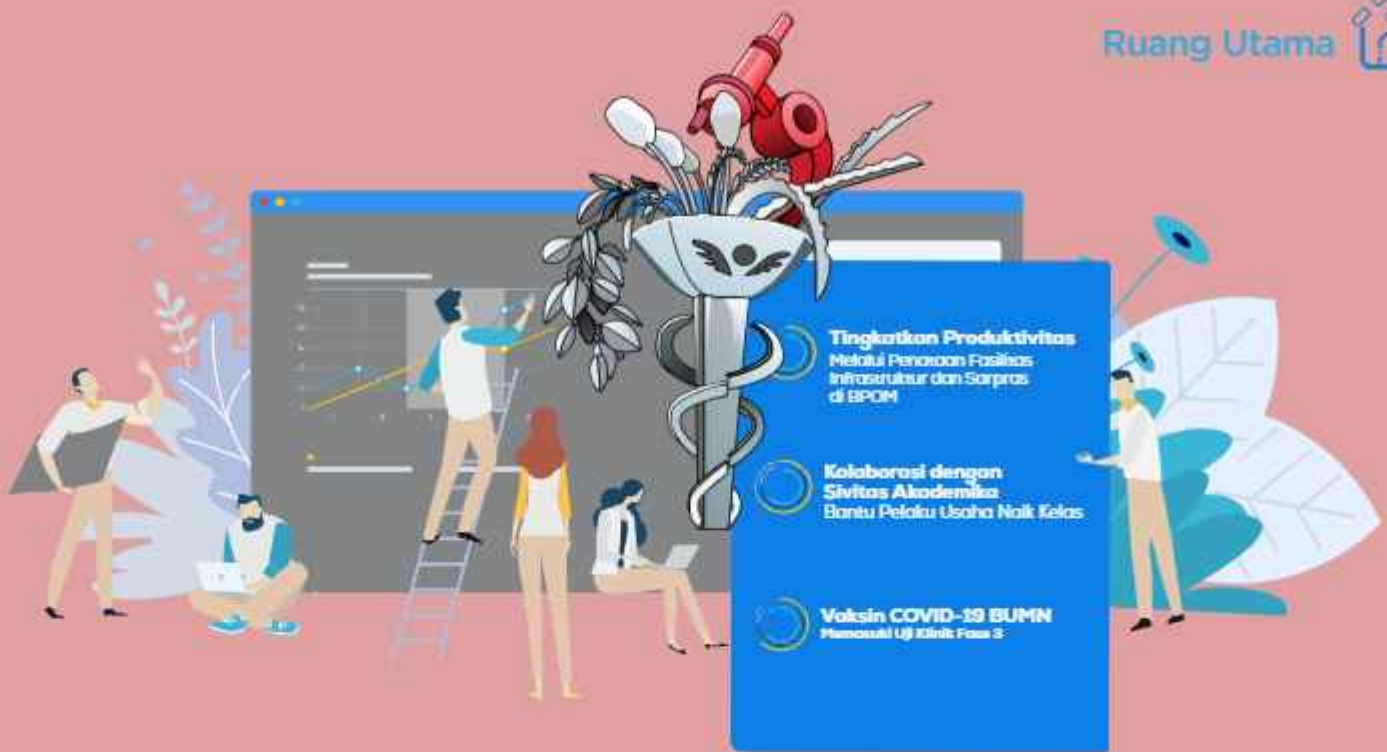
- a. tidak untuk diperjualbelikan; dan
- b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan

Mekanisme SAS dilakukan melalui pengisian formulir sebagaimana Lampiran III Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2020, kemudian formulir tersebut dibawa ke lokasi paket tertahan dan ditunjukkan kepada petugas Bea Cukai. Untuk produk Obat, pengajuan SAS harus disertai dengan resep dokter.

Apabila produk obat dan makanan tertahan di Kantor Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru Jakarta, pengisian formulir dapat dilakukan melalui link s.id/lartasbpom atau melalui email lartasbpom@gmail.com dengan jam layanan 09.00-16.00 WIB. Sedangkan untuk produk obat dan makanan yang tertahan di Kantor Bea Cukai lainnya dapat menghubungi UPT BPOM setempat.

Informasi lainnya mengenai barang yang termasuk obat dapat menghubungi nomor WhatsApp Konsultasi Obat SAS Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di nomor 081212987545. ■

Komoditi	Batasan Jumlah Pemasukan Barang untuk kebutuhan sendiri/pribadi (per hari)
Obat	Sesuai dengan resep dokter
Obat Tradisional	Maksimal 5pcs* per penumpang/penerima untuk setiap jenis/ item produk.
Suplemen Kesehatan	*) Catatan: Untuk bentuk sediaan tablet/kapsul dalam strip/blister/botol dan dikemas dalam dus kecil, maka batasan jumlah yang diperbolehkan sebanyak 5 dus kecil.
Kosmetika	Maksimal 20 pcs per penumpang/penerima.
Pangan untuk keperluan gizi khusus	Sesuai dengan resep dokter
Pangan olahan lain, kecuali minuman beralkohol	5 kilogram per penumpang/penerima



RUANG UTAMA

- Devi Oktaviani
- Hendriq Fauzan Kusfanto
- Mauvi Muhammad Adib

Tiga rangkai berita terangkum dalam untaian kata yang saling melengkapi dalam Laporan Utama Majalah POM kali ini. Laporan tentang upaya BPOM untuk terus meningkatkan produktivitas melalui penataan fasilitas infrastruktur dan sarpras di BPOM, bertautan dengan artikel Vaksin COVID-19 BUMN yang telah Memasuki Uji Klinik Fase 3. Laporan juga terhubung dengan artikel Pangan Aman Goes to Campus: Kolaborasi dengan Sivitas Akademika Bantu Pelaku Usaha Naik Kelas.

Ringkasan artikel pertama berisi upaya BPOM di usianya yang ke-21 untuk semakin mengukuhkan BPOM dalam membangun Indonesia yang berkualitas melalui pengawasan obat dan makanan yang bermutu, aman, dan berkhasiat. Seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, BPOM melakukan peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana (Sarpras) secara berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal. Laporan kedua menjabarkan segala proses panjang yang dilewati agar produk vaksin Indonesia yang dihasilkan berdaya saing dan memenuhi aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Sedangkan laporan tentang Program Pangan Aman Goes to Campus hadir untuk membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan melalui pemberdayaan sivitas akademika sebagai fasilitator keamanan pangan. Program ini digagas oleh BPOM bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. O



Melalui Penataan Fasilitas Infrastruktur dan Sarpras di BPOM

Oleh: Devi Oktaviani

“Ikon dan penataan kawasan BPOM bukan hanya menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan BPOM secara fisik, tetapi juga membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik di BPOM,”

Usia ke-21 semakin mengukuhkan BPOM dalam membangun Indonesia yang berkualitas melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Seiring bertambahnya usia, BPOM juga terus melakukan perubahan dan penguatan kelembagaan baik di pusat maupun seluruh Indonesia. Seiring dengan penguatan kelembagaan tersebut, BPOM tak luput untuk melakukan peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana (Sarpras) secara berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal.

Peningkatan tersebut didukung dengan landasan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM, yang menetapkan pengembangan *Integrated Digital Workplace* dan kantor terstandar. Adanya pengembangan tersebut akan menciptakan lingkungan kerja nyaman, sehingga dapat mendorong produktivitas dan kreativitas pegawai.

Pada perayaan puncak hari ulang tahun ke-21, BPOM telah berhasil merampungkan penataan fasilitas infrastruktur dan Sarpras di kawasan kantor BPOM. Penataan kawasan kantor BPOM dilakukan secara komprehensif dengan pembangunan gedung baru, pemasangan ikon baru berupa *sculpture* dengan desain seni instalasi yang melambangkan kesatuan sains, *beauty*,



dan *strength*, revitalisasi gedung, penataan lanskap, serta penamaan gedung dengan identitas baru yang menggambarkan kecemerlangan dan kearifan nusantara.

Peresmian dilakukan secara langsung oleh Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, yang didampingi oleh mantan Kepala

BPOM RI pertama (periode tahun 2001-2006), Sampurno pada Rabu (16/03/2022). Prosesi peresmian dilakukan secara simbolis yang ditandai dengan penekanan tombol virtual oleh keduanya sebagai tanda diresmikannya ikon *Sculpture*, penamaan gedung, serta peningkatan fasilitas infrastruktur dan sarpras di kawasan BPOM.

"Ikon dan penataan kawasan BPOM bukan hanya menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan BPOM secara fisik, tetapi juga membawa semangat perubahan ke arah yang lebih baik di BPOM," ujar Kepala BPOM. Ia juga mengatakan bahwa keduanya dapat mencitrakan BPOM yang lebih terbuka, fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

"Citra tersebut diharapkan dapat mendorong sinergisme yang lebih baik antara jajaran BPOM, pelaku usaha, masyarakat, dan *stakeholder* untuk bersama-sama memajukan negeri," tambah Penny K. Lukito

Pada Gedung Pelayanan Publik, BPOM telah melakukan

renovasi dengan mengusung konsep *green building*, dan terdapat penyamaan standar fasilitas pada setiap lantainya. Gedung ini diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berkunjung ke BPOM

Terdapat juga sarana untuk membangun suasana kerja inklusif dan nyaman seperti Reformasi Birokrasi Café (RB Café) di Gedung Rempah (sebagai ruang belajar dan ruang *podcast*) dan *rooftop* Gedung Merah Putih (sebagai area terbuka untuk kegiatan seni, olah raga, dan sosialisasi antar pegawai).

Penataan sarana dan prasarana juga dilakukan melalui penyediaan BPOM *Operational Center* (BOC) di Gedung Garuda yang mengintegrasikan dan menjembatani pertukaran data di BPOM untuk pengambilan kebijakan. Selain itu, tersedia juga laboratorium pengujian yang tidak hanya memenuhi standar *Good Laboratory Practices* (GLP) dan standar mutu ISO 17025:2017, tetapi juga standar *Bio-Safety Level* (BSL) 2/3.0

DIBALIK KEINDAHAN *SCULPTURE* BPOM

BPOM juga meresmikan ikon baru yaitu *sculpture* dengan desain seni instalasi yang diletakkan di bagian depan bangunan kantor. Ikon BPOM telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.12.02.22.95 Tahun 2022 tentang Ikon Badan pengawas Obat dan Makanan. Karya seni Ikon BPOM melambangkan kesatuan sains-keindahan-kekuatan (*science-arts-strength*) yang mensinergikan simbol kesehatan dunia, keanekaragaman hayati tanaman obat Indonesia dan tanaman pangan, serta ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Ikon *sculpture* tersebut juga mengekspresikan BPOM sebagai lembaga yang mengawal jaminan aspek keamanan dan mutu obat dan makanan bagi masyarakat Indonesia.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito berpesan agar *sculpture* ini juga diciptakan di kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM seluruh Indonesia. Pembuatan ikon *sculpture* dapat menjadi identitas khas yang merepresentasikan peran penting pengawasan Obat dan Makanan. ●



Sumber: Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.12.02.22.95 tahun 2022 Tentang Ikon Badan Pengawas Obat dan Makanan.

WARNA IKON

1 WARNA MERAH DAN STAINLESS STEEL

Warna merah pada mikroskop dan penggunaan material stainless steel memberikan kesan patriotik serta bakti segenap jajaran BPOM bagi bangsa dan negara.

ARTI IKON

2 BENTUK TONGKAT, ULAR DAN CAMON

Lambang tongkat yang dililit oleh seekor ular merupakan simbol kesehatan dunia yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia melalui sidang pertama *World Health Assembly* pada tahun 1948 dan dipatenkan sebagai lambang kesehatan melalui Badan Perdamian Dunia (PBB), sedangkan cawan merupakan tempat ramuan obat.

3 BENTUK MIKROSKOP

Mikroskop melambangkan ilmu pengetahuan atau sains dalam riset dan inovasi sebagai dasar ilmiah untuk memastikan keamanan dan kualitas obat dan makanan.

4 BENTUK LIDAH BUAYA, BUAH NONI (MENGKUDU), DAN DAUN KELOR

Lidah buaya, buah noni (mengkudu), dan daun kelor sebagai simbol keanekaragaman hayati tanaman obat di Indonesia yang menggambarkan bahwa obat tradisional merupakan salah satu komoditas/produk yang diawasi oleh BPOM.

5 BENTUK PADI DAN GANDUM

Padi dan gandum sebagai simbol bahan pangan pokok menggambarkan bahwa pangan olahan merupakan salah satu komoditas/produk yang diawasi oleh BPOM.



Launching Pangan Aman Goes to Campus BPOM - Kemendikbudristek bersama 13 PTN di Indonesia

Kolaborasi dengan Sivitas Akademika Bantu Pelaku Usaha Naik Kelas

Oleh: Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm, Apt.

Program Pangan Aman Goes to Campus hadir untuk membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil pangan olahan melalui pemberdayaan sivitas akademika sebagai fasilitator keamanan pangan. Program ini digagas oleh BPOM bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Implementasi dari *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPOM dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 19 Oktober 2021 lalu, kini melahirkan sebuah program terbaru bernama *Pangan Aman Goes to Campus* (PAGC). Program ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara BPOM dan Kemendikbudristek yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pendampingan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan melalui pembentukan

fasilitator dari komunitas perguruan tinggi.

BPOM akan membentuk fasilitator keamanan pangan dari unsur mahasiswa, yang juga melibatkan para pendidik. Nantinya mereka akan membantu para pelaku UMK pangan olahan dalam menerapkan prinsip keamanan pangan pada usahanya, sehingga akan semakin banyak produk UMK yang memenuhi persyaratan keamanan pangan dan dapat memperoleh izin edar BPOM. Pemenuhan prinsip keamanan pangan ini akan membantu pelaku usaha dalam

menjaga mutu dan keamanan pangan yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing produk.

PAGC selaras dengan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai salah satu terobosan dalam menyiapkan mahasiswa menjadi manusia yang relevan dengan kebutuhan zaman. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan luas untuk berkarya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya secara langsung di



Launching Pangan Aman Goes to Campus BPOM - Kemendikbudristek bersama 13 PTN di Indonesia

tengah-tengah masyarakat.

Pada program PAGC, mahasiswa memperoleh pembelajaran, peningkatan kompetensi, dan pengalaman di bidang keamanan pangan. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan selama satu semester dalam bentuk pembelajaran magang dan praktik kerja nyata yang dapat dikonversi menjadi 20 Satuan Kredit Semester (SKS). Pembekalan kompetensi diberikan kepada mahasiswa berupa materi pelatihan yang sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 618 Tahun 2016 dan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan.

Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan kesempatan terjun langsung untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya dengan memberikan pendampingan kepada UMK pangan olahan dalam mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) termasuk untuk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Ibarat sekali mendarung dua tiga pulau terlampaui, program ini bermanfaat bagi kedua sisi baik bagi mahasiswa juga bagi para pelaku usaha. Bagi mahasiswa, kegiatan ini bermanfaat sebagai bentuk pembelajaran konkrit dalam mengasah

kompetensi. Sedangkan bagi pelaku UMK pangan olahan akan mendapatkan bimbingan secara langsung tentang penerapan keamanan pangan sehingga produk yang dihasilkan akan lebih berdaya saing.

Bekerja sama dengan 13 Perguruan Tinggi

Kepala BPOM Penny K. Lukito meluncurkan secara resmi program Pangan Aman Goes to Campus di Jakarta, Kamis (14/04/2022). Pada kegiatan tersebut dilaksanakan penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* antara BPOM dengan 13 Perguruan Tinggi di Indonesia yang tergabung dalam program ini. Perguruan tinggi tersebut yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Bhayangkara Surabaya, dan Universitas Sahid.

Dalam sambutannya Kepala BPOM mengatakan bahwa ke depan program ini akan terus melebarkan sayapnya ke wilayah lain Indonesia. "Program PAGC ini akan terus diperluas bagi perguruan tinggi yang berada di wilayah Indonesia

Timur hingga cakupannya dapat menjangkau seluruh Indonesia," ungkap Kepala BPOM.

Rektor Universitas Andalas, Yuliandri, yang hadir pada kesempatan peluncuran ini menyambut baik program antara BPOM, Kemendikbudristek, dan perguruan tinggi. Ia mengatakan bahwa pelibatan dan kolaborasi ini menjadi bagian utama untuk mewujudkan bagaimana mahasiswa, setelah lulus memiliki kreativitas dan inovasi yang sudah dimulai dari kampus.

Kloter perdana program PAGC mendapatkan animo yang luar biasa dari masyarakat. Tercatat sebanyak 1.614 mahasiswa telah mendaftar dan sebanyak 125 orang di 9 provinsi berhasil lulus seleksi dan aktif dalam program ini. Pada bulan Februari-Maret 2022, peserta telah mendapatkan pembekalan materi teknis dan pelatihan fasilitator keamanan pangan. Selanjutnya para peserta menjalani magang di IRTP/UMK pangan olahan sampai dengan bulan Juli, untuk kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi oleh BPOM.

Program PAGC menjadi wujud komitmen dan keberpihakan BPOM dalam meningkatkan kualitas produk pangan olahan agar terjamin aman dan bermutu sehingga mendorong para UMK untuk dapat naik kelas. 



WAKSIN COVID-19 BUMN MEMASUKI UJI KLINIK FASE 3

Oleh: Maulvi Muhammad Adib

"Suatu kebanggaan bagi BPOM karena kami turut mendampingi setiap tahapan pengembangan vaksin COVID-19 BUMN untuk dapat menghasilkan produk vaksin yang memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP). Vaksin ini merupakan karya anak bangsa yang pertama, yang dimulai dari pre klinik, uji klinik fase 1, 2, dan saat ini masuk ke fase 3."

Laboratorium Sentral Lantai 1 Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro menjadi saksi perkembangan kemandirian industri farmasi di Indonesia, khususnya di bidang pengembangan vaksin. Pada Kamis (09/06/2022), vaksin COVID-19 BUMN resmi memasuki uji klinik fase 3. Vaksin COVID-19 BUMN ini merupakan vaksin yang dikembangkan oleh PT Bio Farma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine dengan platform subunit protein.

Uji klinik fase 1 telah dimulai pada 16 Februari 2022 dan fase 2 pada tanggal 13 April 2022. Uji klinik fase 3 direncanakan akan merekrut sebanyak 4.050 subjek dengan kriteria subjek adalah pria dan wanita sehat, dan belum pernah mendapatkan vaksin COVID-19 sebelumnya. Pada uji klinik ini, vaksin ditargetkan untuk digunakan pada usia dewasa atau di atas 18 tahun. Untuk dapat digunakan sebagai vaksin booster atau diberikan kepada anak, harus dilakukan dahulu uji klinik dengan subjek yang sesuai.

Uji klinik fase 3 akan dilaksanakan di 4 center, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. BPOM telah menyetujui uji klinik fase 3 pada tanggal 6 Juni 2022 untuk center tersebut.

Kepala BPOM, Penny K. Lukito menjelaskan pengembangan vaksin ini melewati serangkaian tahapan proses. Mulai dari tahap mendapatkan *seed* vaksin, tahap kultivasi dan pemurnian, uji pre-klinik, tahap optimasi dan *scaling up* (*pilot scale*), uji klinik, tahap pengembangan formulasi vaksin, registrasi dalam rangka pemberian *Emergency Use Authorization* (EUA)/izin edar, serta tahap pembuatan skala produksi masal.

"Segala proses yang panjang telah dilewati karena

tentunya kita ingin agar produk vaksin Indonesia yang dihasilkan merupakan produk yang berdaya saing dan memenuhi aspek keamanan, mutu, dan khasiat. Kita juga bisa lihat ini sebagai proses dalam rangka perkuatan sains dan tentunya peningkatan kapasitas industri dalam negeri dalam pengembangan vaksin", tambah Kepala BPOM.

Pelaksanaan uji klinik fase 3 tidak akan menggunakan plasebo sebagai pembanding. Vaksin uji akan dibandingkan Vaksin Covovax, yang telah mendapatkan EUA dari BPOM dan masuk dalam *Emergency Use Listing* (EUL) *World Health Organization* (WHO), serta mempunyai platform yang sama dengan Vaksin COVID-19 BUMN, yaitu subunit protein. Vaksin akan diberikan sebanyak 2 kali suntikan dengan interval 28 hari.

Proses masuknya Vaksin COVID-19 BUMN ke uji klinik fase 3 ini disambut optimis oleh berbagai elemen, yaitu

Kepala BPOM, Penny K. Lukito



Foto dari kiri ke kanan: Honesti Basyir (Bio Farma), Penny K Lukito (Badan POM), Erick Tohir (Menteri BUMN), Dante Saksono (Wamenkes), Yeti (Peneliti Utama UNDIP) saat peninjauan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN di Semarang.

pemerintah, bisnis, dan akademisi. Hal ini dikarenakan vaksin ini merupakan salah satu contoh penelitian dan pengembangan yang dilakukan dengan sinergi antara tiga elemen tersebut.

Menteri Badan Usaha Milik Negara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungannya, sehingga Vaksin COVID-19 BUMN dapat memasuki uji klinik Fase 3. "Saya berterima kasih kepada BPOM, pemerintah daerah, universitas, dan Bio Farma atas kolaborasinya untuk membuktikan kita bisa berdaulat dalam bidang kesehatan, kesehatan melayani masyarakat, kesehatan kita sebagai bangsa. Saya berharap kolaborasi ini bisa terus berjalan," jelasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Kesehatan. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan mengusung enam pilar transformasi, salah satunya ketahanan sistem kesehatan, yaitu dengan bahan obat, vaksin, dan kebutuhan medis dapat ditanggulangi oleh kita sendiri. "Dengan Bergeraknya semua elemen bangsa, sedikit demi sedikit kita bisa mencapai ketahanan sistem kesehatan. Kami menyambut baik uji klinik

tahap 3 ini. Semoga bisa selesai dengan sempurna dan bisa mendapatkan EUA dari BPOM dan bisa segera digunakan bagi masyarakat," terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir menyatakan uji klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN ini merupakan *milestone* yang sangat menentukan, terutama bagi industri kesehatan Indonesia. "Kami mampu memproduksi 120 juta dosis vaksin COVID-19 per tahun, sedangkan untuk semua jenis vaksin total kapasitas produksi lebih dari 3,5 miliar dosis. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan semua elemen dan doa masyarakat Indonesia," jelasnya.

Dari elemen akademisi, Wakil Rektor 4 Universitas Diponegoro menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah melibatkan Universitas Diponegoro dalam riset dan pengembangan COVID-19 BUMN. "Tentu kita akan sangat bangga jika memiliki vaksin COVID-19 karya bangsa ini. Semoga uji klinik tahap 3 berjalan sukses dan kami sangat terbuka untuk bekerja sama di bidang lain," jelasnya.

Saat ini, Vaksin COVID-19 BUMN juga tengah berproses perizinan halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Apabila proses uji klinik berjalan lancar hingga tersedia data interim uji klinik fase 3 sebagai data dukung keamanan dan khasiat, serta data mutu yang mendukung untuk proses registrasi di BPOM, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan persetujuan penggunaan darurat atau EUA dalam estimasi waktu beberapa bulan ke depan.

Dalam proses produksi vaksin, PT Bio Farma harus konsisten menjamin mutu vaksin. Dengan demikian, vaksin yang dihasilkan dapat memenuhi standar sehingga mampu memiliki daya saing, tidak hanya dalam negeri, namun juga secara global. "BPOM siap untuk terus mendampingi prosesnya, dan dengan telah diterbitkannya PPUK uji klinik fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN, diharapkan agar keberlanjutan prosesnya dapat berjalan sesuai dengan *timeline* yang telah disepakati dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita semua", tutup Kepala BPOM. ■



Yeti (UNDIP) saat menjelaskan Uji Klinis Fase 3 Vaksin COVID-19 kepada Menteri BUMN Erick Tohir.



**Fontain pemandian
burung dengan motif
logo BPOM**



RUANG KHUSUS

- Hendriq Fauzan Kusfanto
- Fatimaruzzahra
- Faisal Nur Jabbar

Rubrik Ruang Khusus edisi ini, membedah isu menarik yang beredar di masyarakat dan ruang lingkup BPOM. Artikel pertama datang dari Balai POM di Tarakan. Transformasi Balai POM di Kota Tarakan dari Loka POM yang terletak di ujung utara Indonesia merupakan penguatan pengawasan obat dan makanan di daerah perbatasan, sebagai upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan. Artikel kedua membahas isu yang viral di masyarakat, tentang cokelat yang diduga mengandung cemaran bakteri *Salmonella*. Dalam upaya mencegah terjadinya polemik dan melindungi masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, BPOM melakukan *random sampling* dan pengujian terhadap produk cokelat merek Kinder yang terdaftar. Setelah dilakukan sampling dan pengujian, BPOM pada siaran pers tanggal 26 April 2022 menyatakan produk cokelat merek Kinder Joy, Kinder Joy for Boys, and Kinder Joy for Girls yang terdaftar di Indonesia Negatif cemaran *Salmonella*. Artikel ketiga menjawab isu yang beredar di masyarakat tentang batas kedaluwarsa vaksin. BPOM terus melakukan pengawalan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap obat dan vaksin yang diedarkan di Indonesia, termasuk penetapan batas kedaluwarsa obat dan vaksin berdasarkan pedoman uji stabilitas yang berlaku secara Internasional. ■



Balai POM Tarakan

Wujud Nyata Tingkatkan Komitmen Pengawasan Obat dan Makanan

Oleh: Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm, Apt.

Transformasi Balai POM di Tarakan dari Loka POM di ujung utara Indonesia merupakan penguatan pengawasan obat dan makanan di daerah perbatasan, sebagai upaya meningkatkan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan ilegal yang berisiko terhadap kesehatan.

Kalimantan utara merupakan provinsi termuda dan berada pada bagian utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM telah hadir di daerah perbatasan ini sejak tahun 2008 dengan dibentuknya Pos Pengawas Obat dan Makanan (Pos POM) di Tarakan. Namun tantangan pengawasan Obat dan Makanan terbesar di wilayah perbatasan ialah rentannya pemasukan obat dan makanan ilegal. Untuk memperkuat kinerja BPOM, Pos POM kemudian bertransformasi menjadi Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Tarakan pada tahun 2018.

Belum cukup sampai di situ, pada tahun 2021 Loka POM di Tarakan bertransformasi kembali menjadi Balai POM di Tarakan, dengan area cakupan pengawasan

diantaranya Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa saat ini terdapat 34 Balai Besar/Balai POM di ibukota provinsi dan 39 Loka POM di kabupaten/kota di Indonesia.

Peningkatan klasifikasi menjadi Balai POM di Tarakan akan membuat pelaksanaan kebijakan teknis operasional di Provinsi Kalimantan Utara semakin optimal dan akan diimplementasikan dalam bentuk pelayanan publik, pendampingan pelaku usaha, sampling dan pengujian laboratorium, dan kegiatan lain yang menyentuh masyarakat langsung.

Bentuk penguatan yang dapat terlihat dengan jelas yaitu dengan dibangunnya laboratorium standar untuk



Kepala Badan POM dan Gubernur Kalimantan Utara meresmikan pembentukan Balai POM di Tarakan, Kamis (24/03/2022)

Kosmetika TIE (62 kasus), Obat TIE (12 kasus), Obat Tradisional TIE (11 kasus), Pangan TIE (9 kasus) dan Suplemen Kesehatan TIE (1 kasus).

Dengan penguatan Balai POM di Tarakan diharapkan dapat menekan jumlah kasus kejahatan obat dan makanan dan dapat semakin melindungi masyarakat dari produk ilegal yang berbahaya bagi kesehatan. Dukungan dari segenap pihak dibutuhkan untuk mewujudkan hal ini, tak terkecuali dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara.

Pada momentum peresmian ini, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara BPOM dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang.

Kerja sama tersebut terkait dengan kerangka Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, dengan ruang lingkup perencanaan, koordinasi pengawasan, pembinaan dan pendampingan UMKM, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) masyarakat, keamanan pangan terpadu, pengawasan bahan berbahaya dalam pangan, kompetensi SDM, serta pertukaran data dan informasi.

Gubernur Kaltara juga mengucapkan selamat atas peningkatan status dari Loka menjadi Balai POM di Kota Tarakan. Ia berharap dengan peningkatan status ini Balai POM di Tarakan ini dapat terus menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencerdaskan masyarakat Kalimantan Utara dan memilih produk obat dan makanan yang layak dikonsumsi. □

pengujian obat dan makanan di wilayah Kalimantan Utara. Dengan pembangunan laboratorium ini maka akan memperkuat kapasitas pengujian Obat dan Makanan serta dapat memenuhi permintaan pengujian sampel oleh *stakeholder* terkait. Sehingga pengawasan obat dan makanan dapat lebih intensif dan komprehensif.

“Keberadaan UPT BPOM di daerah menunjukkan negara hadir melindungi kesehatan masyarakat. UPT BPOM bekerja untuk merespon kebutuhan, kondisi riil, dan permasalahan di wilayah kerja masing-masing” ungkap Kepala BPOM saat meresmikan pembentukan Balai POM di Tarakan, Kamis (24/03/2022).

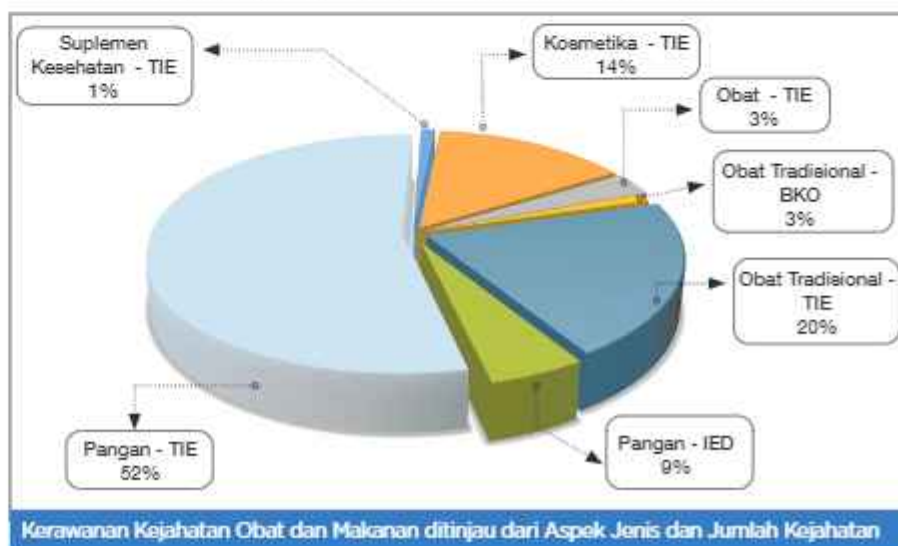
Ia menjelaskan bahwa penguatan kelembagaan Loka POM menjadi Balai POM di Tarakan adalah wujud nyata komitmen BPOM untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Utara (Kaltara). “Balai POM di Tarakan akan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya di wilayah Kaltara” tambahnya.

Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Utara dapat semakin optimal dengan hadirnya Balai POM di Tarakan. Kemampuan pengujian untuk pengawasan akan semakin tinggi dan luas, serta layanan publik prima seperti pendampingan dan perizinan

produk UMKM ataupun sertifikasi sarana akan semakin dekat di tengah-tengah masyarakat. Kerja Sama Strategis Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Selama tahun 2021 terdapat 86 data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Utara. Mayoritas didominasi oleh Pangan Tanpa Izin Edar/TIE (52%), dan kemudian diikuti oleh Obat Tradisional TIE (20%) dan Kosmetika TIE (14%). Mayoritas produk TIE ini berasal dari Malaysia (pangan dan kosmetika), China (obat tradisional dan kosmetika) dan Filipina (kosmetika).

Selain itu, berdasarkan pemantauan peredaran Obat dan Makanan secara *online* (Patroli Siber) sepanjang tahun 2021, terdapat 87 kasus peredaran obat dan makanan ilegal yang didominasi oleh





Awal April 2022, masyarakat dikejutkan dengan pemberitaan di media terkait penarikan cokelat yang diduga mengandung *Salmonella*. Hal tersebut dipicu adanya wabah *Salmonella* di Eropa, Inggris, dan Amerika yang diduga berasal dari produk cokelat merek Kinder. Masyarakat tidak perlu khawatir karena BPOM melalui Siaran Persnya telah menyatakan bahwa produk cokelat merek Kinder yang terdaftar di Indonesia negatif cemaran bakteri *Salmonella* setelah dilakukannya sampling dan pengujian.



BPOM: PRODUK COKELAT YANG TERDAFTAR TIDAK MENGANDUNG CEMARAN BAKTERI *SALMONELLA*

Oleh: **Fatimatu Zahro**

Beredarnya Kembali Produk Cokelat Merek Kinder

Food Standard Agency (FSA) Inggris bersama Food Standards Scotland (FSS) menerbitkan peringatan publik terkait penarikan secara sukarela produk cokelat merek Kinder karena diduga berhubungan dengan Wabah *Salmonella* pada 6 April 2022. Produk Kinder tersebut antara lain Kinder Surprise kemasan 20 gram, Kinder Surprise kemasan 100 gram, Kinder Mini Eggs kemasan 75 gram, Kinder Egg Hunt Kit kemasan 150 gram, dan Kinder Schokobons kemasan 200 gram yang diproduksi oleh Ferrero di Belgia. Dua hari kemudian list produk cokelat Kinder yang dilarang dikonsumsi bertambah termasuk Kinder Surprise Schokobons kemasan 70 gram dan 320 gram.

Di Indonesia, keseluruhan produk cokelat merek Kinder tersebut tidak terdaftar di BPOM. Produk merek Kinder yang terdaftar di BPOM adalah berasal dari India yang diproduksi oleh Ferrero India PVT, LTD dengan nama varian produk antara lain Kinder Joy, Kinder Joy for Boys, dan Kinder Joy for

Girls.

Untuk mencegah terjadinya polemik dan melindungi masyarakat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, BPOM telah memberikan penjelasan melalui siaran pers pada tanggal 11 April 2022. Dalam siaran tersebut, BPOM melakukan *random sampling* dan pengujian terhadap produk merek Kinder yang terdaftar. BPOM menghentikan sementara peredaran produk tersebut sampai dipastikan tidak mengandung cemaran bakteri *Salmonella*.

Setelah dilakukan *sampling* dan pengujian, BPOM pada siaran pers tanggal 28 April 2022 menyatakan produk cokelat merek Kinder Joy, Kinder Joy for Boys, and Kinder Joy for Girls yang terdaftar di Indonesia Negatif cemaran *Salmonella*. Hal tersebut juga diperkuat oleh informasi tambahan dari International Food Safety Authorities Network Global Alert (INFOSAN) pada 10 April 2022, bahwa produk cokelat merek Kinder asal Belgia hanya tersebar pada 77 negara dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Berdasarkan hasil analisis risiko, produk cokelat merek tersebut dapat diedarkan kembali di

Indonesia.

Wabah *Salmonella*

Wabah *Salmonella* terjadi ketika dua orang atau lebih terkontaminasi cemaran bakteri *Salmonella* dari sumber yang sama. Orang tersebut mengalami *Salmonellosis* atau penyakit yang disebabkan bakteri *Salmonella* yang ditandai dengan demam, diare, mual, bahkan muntah. Gejala tersebut biasanya akan timbul pada 6-72 jam setelah mengonsumsi pangan yang mengandung *Salmonella* dan penyakit berlangsung 2-7 hari.

Kontaminasi bakteri *Salmonella* dapat ditemukan baik pada pangan olahan maupun pangan segar serta bahan pangan seperti daging, telur, tahu, dan cokelat. Wabah *Salmonella* yang berasal dari cokelat sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Wabah *Salmonella* terakhir terjadi pada tahun 2006 di Inggris yang menyebabkan 59 korban keracunan. Penyebabnya adalah kontaminasi silang dari air yang menetes pada cokelat *crumb* karena pipa yang bocor pada pabrik cokelat.

Berdasarkan laporan dari *European Centre for Disease Prevention and*

Control (ECDC), wabah *Salmonella* terjadi pada awal tahun 2022 menyebabkan sebanyak 324 kasus keracunan (266 kasus konfirmasi dan 58 kasus *probable*) dilaporkan pada 11 (sebelas) Negara Eropa antara lain: Belgia, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxemburg, Nederland, Norwegia, Spanyol, dan Swedia serta Inggris. Kasus keracunan *Salmonella* juga ditemukan di Kanada, Switzerland, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 86,3% kasus tersebut terjadi pada anak-anak di bawah 10

tahun dan sebanyak 41,3% dari kasus keracunan *Salmonella* di Eropa dilarikan ke rumah sakit. Gejala ringan yang dirasakan oleh korban adalah diare, demam, dan kram perut serta belum dilaporkan adanya kasus kematian.

Salmonella pada Cokelat Menurut WHO, strain

S. Typhimurium yang merupakan penyebab wabah *Salmonella* teridentifikasi pada 10 dari 81 sampel positif *Salmonella* antara akhir Bulan Desember dan Januari 2022. Bakteri tersebut diduga ditemukan

pada tangki *buttermilk*, produk setengah jadi, dan produk jadi di pabrik pembuat cokelat, Ferrero Kota Arlon, Belgia.

Salmonella enterica serovar Typhimurium adalah bakteri gram negatif, *anaerob fakultatif* yang menyebabkan infeksi sistemik pada tikus yang menyerupai demam *tifoid* dan disebabkan oleh *S. enterica serovar Typhi* pada manusia. Infeksi oleh *Salmonella Typhimurium* pada manusia menyebabkan *gastroenteritis* yang dapat sembuh dengan sendirinya.

Walaupun cokelat termasuk ke dalam klasifikasi makanan dengan aw rendah (aw 0.3-0.5), *Salmonella* dapat bertahan hingga 9 bulan. Kandungan lemak yang tinggi juga membuat *Salmonella* terlindungi dari efek asam lambung yang menyebabkannya dapat menginfeksi saluran pencernaan.

Hal ini berarti kontaminasi *Salmonella* pada cokelat dapat menjadi risiko keamanan pangan untuk waktu yang lama dan meliputi area geografis yang luas. Selain itu, anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap infeksi karena sering mengonsumsi cokelat.○



TIPS MENCEGAH KERACUNAN PANGAN

Pencegahan memerlukan tindakan pengendalian dan pengawasan pada semua tahap rantai makanan mulai dari produksi pertanian, pembuatan, penyiapan makanan baik secara komersial maupun di rumah. Untuk itu, BPOM terus melakukan pengawasan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan baik di sarana produksi hingga sarana peredaran.

Masyarakat juga berperan dalam melakukan upaya pencegahan keracunan pangan akibat cemaran biologis (mikroorganisme) atau kimia di rumah. Hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Siapkan pangan menjelang waktu konsumsi. Segera konsumsi pangan yang telah matang dan siap disajikan, jangan biarkan terlalu lama dalam suhu kamar. Jika tidak segera dikonsumsi, simpan pangan dalam lemari pendingin.
2. Masak pangan dengan sempurna hingga matang.
3. Jika ingin memanaskan kembali pangan dilakukan secara sempurna.
4. Lelehkan pangan beku secara tepat dengan meletakkan pada bagian bawah lemari pendingin, atau dengan menggunakan *microwave* dan segera diolah/dikonsumsi.
5. Simpan pangan secara tepat dalam wadah bersih, kering, dan terlindung dari cahaya matahari. menjaga pangan panas tetap panas, pangan dingin tetap dingin dan pangan beku tetap beku.
6. Memastikan penyiapan pangan tetap memperhatikan praktek keamanan pangan, meskipun disiapkan dalam jumlah banyak.
7. Jika Keracunan pangan terjadi maka segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat.



KEDALUWARSA VAKSIN COVID-19

Olleh: Faisal Nur Jabbar

“Masa kedaluwarsa dalam vaksin COVID-19 tak bisa disamakan dengan masa kedaluwarsa pada bahan makanan atau produk lainnya. Shelf life atau yang kemudian menjadi tanggal kedaluwarsa. Nah, mungkin ini agak membingungkan bagi masyarakat awam dikaitkan dengan pemahamannya, dengan tanggal kedaluwarsa tersebut.”

Beragam pendapat yang beredar di masyarakat terkait batas masa kedaluwarsa vaksin COVID-19. Batas masa kedaluwarsa vaksin COVID-19 berbeda dan tidak dapat disamakan dengan batas masa kedaluwarsa produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

BPOM terus melakukan pengawasan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap obat dan vaksin yang diedarkan

di Indonesia, termasuk penetapan batas kedaluwarsa obat dan vaksin berdasarkan pedoman uji stabilitas yang berlaku secara Internasional.

Dalam kondisi pandemi, masa simpan/*shelf life* untuk vaksin COVID-19 yang diberikan izin penggunaan darurat/*Emergency Use Authorization* (EUA) masih singkat karena data hasil uji stabilitas pada saat pengajuan EUA baru tersedia untuk jangka waktu yang ter-

batas. Namun demikian, uji stabilitas vaksin COVID-19 tersebut masih terus dilanjutkan sesuai dengan protokol uji stabilitas untuk mendapatkan data stabilitas pada waktu yang lebih panjang.

Dalam rangka pengajuan *Emergency Use Authorization* (EUA), Industri Farmasi menyampaikan hasil uji stabilitas untuk penetapan batas kedaluwarsa kepada BPOM. Sesuai standar internasional, persyaratan data



uji stabilitas minimal untuk EUA obat dan vaksin adalah selama 3 (tiga) bulan. BPOM selanjutnya melakukan evaluasi terhadap data mutu dan hasil uji stabilitas yang mencakup antara lain identifikasi, potensi, sterilitas, cemaran (*impurities*), endotoksin, dan pH produk akhir vaksin. Berdasarkan hasil evaluasi stabilitas 3 (tiga) bulan tersebut,

Batas kedaluwarsa suatu vaksin sendiri merupakan bagian dari jaminan keamanan, manfaat dan mutu vaksin yang dilakukan berdasarkan uji stabilitas yang dilakukan terhadap vaksin tersebut. Dengan demikian batas kedaluwarsa memberikan indikasi batas akhir penggunaan vaksin jika disimpan pada kondisi sesuai dengan kondisi uji stabilitas.

BPOM melakukan evaluasi terhadap data uji stabilitas terbaru untuk

vaksin COVID-19 yang telah disetujui perpanjangan batas kedaluwarsanya, sehingga dapat dipastikan produk vaksin tersebut masih memenuhi persyaratan mutu saat digunakan oleh masyarakat.

Selain BPOM di Indonesia, otoritas negara lain di dunia juga telah memberikan persetujuan perpanjangan *shelf life* beberapa vaksin COVID-19 yang dilakukan berdasarkan data uji stabilitas terbaru yang diberikan oleh industri farmasi. Hal ini dilakukan diantaranya oleh *The United States Food and Drug Administration/US-FDA* (Amerika Serikat), *European Medicines Agency/EMA* (Eropa), *Health Canada* (Kanada), *The Medicines and Healthcare products Regulatory/MHRA* (Inggris), *The Therapeutic Goods Administration/TGA* (Australia) dan *The Central Drugs Standard Control Organisation/CDSCO*

(India).

BPOM menetapkan batas kedaluwarsa vaksin sesuai standar internasional adalah 2 (dua) kali waktu pelaksanaan uji stabilitas (2n). Sesudah suatu vaksin mendapatkan EUA, BPOM tetap melakukan kajian terhadap stabilitas vaksin dengan melakukan pantauan implementasi pelaksanaan uji stabilitas jangka panjang yang dilakukan oleh pemilik EUA, dan melakukan evaluasi terhadap data hasil uji stabilitas tersebut.

Semua vaksin COVID-19 yang saat ini tersedia merupakan vaksin baru dengan proses produksi yang baru dilaksanakan, sehingga data stabilitas produk yang tersedia pada umumnya memiliki durasi 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan standar Internasional, BPOM memberikan EUA dengan masa kedaluwarsa vaksin 6 (enam) bulan yang merupakan 2 (dua) kali masa pengujian stabilitas.

Batas kedaluwarsa ini dapat diperpanjang sepanjang produsen dapat memberikan data baru yang dapat membuktikan bahwa mutu dan keamanan vaksin masih memenuhi syarat pada saat mendekati kedaluwarsa, sepanjang vaksin disimpan sesuai dengan kondisi yang ditetapkan.

Untuk itu BPOM terus memantau implementasi pelaksanaan uji stabilitas jangka panjang yang dilakukan oleh produsen vaksin yang telah diberikan izin penggunaan darurat/EUA.

BPOM telah meminta kepada produsen vaksin untuk dapat melengkapi data stabilitas terbaru/jangka panjang. Berdasarkan hasil evaluasi BPOM terhadap data stabilitas yang disampaikan tersebut, BPOM memberikan persetujuan perpanjangan sehingga batas kedaluwarsa untuk vaksin COVID-19 dapat lebih dari 6 (enam) bulan dengan pertimbangan.

Pemantauan batas kedaluwarsa vaksin COVID-19 di peredaran merupakan tanggung jawab produsen vaksin pemegang EUA dan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pemilik EUA wajib memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. O





Lampu *Lantern* Memakai Ukiran Maluku

Salah satu ide yang diambil dari kekayaan budaya nusantara adalah motif dari daerah Maluku pada Lampu taman. Motif-motif dari daerah Maluku pada umumnya menggambarkan kepercayaan, adat-istiadat dan sosial budaya masyarakat.





JEN DE LA

- Octavita Dwi Yuliany
- Devi Octaviani

Dua tema artikel yang mengisi rubrik Jendela edisi ini menjadi gambaran bahwa BPOM sangat serius dalam menjawab tantangan yang ada di masa depan. BPOM terus berupaya memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Penggunaan BKO dalam obat tradisional diketahui dapat menimbulkan efek samping yang fatal bagi penggunaannya. Isu tersebut selaras dengan agenda *workshop* yang mengusung tema “Urgensi Komunikasi Publik dalam Menjaga Reputasi BPOM”, yang merupakan forum strategis bagi BPOM untuk menjawab tantangan yang dihadapi BPOM sebagai badan publik, yang diharapkan mampu mengomunikasikan berbagai program dan kebijakan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat.



Akselerasi Komunikasi Internal Untuk Pertahankan Kepercayaan Publik

Oleh: Octavita Dwi Yuliani

Persepsi publik yang kerap dibangun dari media memaksa kita untuk mampu memberikan informasi yang tepat dan tentu saja menarik kepada publik. "Kemampuan komunikasi publik yang baik harus diutamakan, baik secara lisan maupun tulisan. Terlebih jika berhadapan dengan media", ucap Kepala BPOM, Penny K. Lukito pada *Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) – Coaching Pimpinan Tahun 2022*, (12/05/2022).



Kepala BPOM beserta ptt.sestama dan para narasumber saat memberikan arahan kepada para peserta workshop



D i era keterbukaan informasi publik, publikasi kinerja BPOM menjadi keniscayaan. BPOM sebagai lembaga pemerintah, memiliki peran dan kinerja sangat strategis, yaitu memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat dan makanan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Pertemuan *workshop* yang mengusung tema “Urgensi Komunikasi Publik dalam Menjaga Reputasi BPOM” ini merupakan forum strategis bagi BPOM dalam untuk menjawab tantangan yang dihadapi BPOM sebagai badan publik, peserta diharapkan mampu mengomunikasikan berbagai program dan kebijakan dengan cepat dan tepat kepada masyarakat melalui optimalisasi efektivitas Komunikasi Publik BPOM baik Pusat dan UPT BPOM di daerah

melalui sinergi Narasi Komunikasi Publik. Sinergi tersebut dilakukan untuk mendukung publikasi program kebijakan dan capaian kinerja sekaligus untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Pada pertemuan yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari pimpinan unit teknis, pimpinan Unit Pelaksana Teknis di daerah di se luruh Indonesia, hingga pimpinan tinggi pratama dan pimpinan tinggi madya BPOM ini Kepala BPOM menyampaikan bahwa Narasi komunikasi yang dibangun di media harus diciptakan secara koheren, tidak hanya antar program kebijakan di satu lembaga, melainkan juga sinergi antara lintas sektor, baik pemerintah maupun swasta. Berbagai inovasi dan dukungan terhadap UMKM juga harus diiringi kepaduan gerak komunikasi dan koordinasi yang

kuat sehingga tercipta amplifikasi pesan yang massif, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kita perlu selalu *Openminded* dengan berbagai hal, selalu meluangkan waktu untuk membaca dan mengakses informasi di media, dan dalam hal menanggapi isu-isu yang sensitif, kita harus memahami betul kapan untuk merespons dan kapan untuk diam”, tegasnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada Maret lalu, BPOM berhasil memperoleh *Bronze Winner* pada kategori Kanal Digital sub kategori Media Sosial pada ajang Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2022. Dengan diraihnya penghargaan ini, tentunya menjadi pemicu untuk segenap jajaran BPOM meningkatkan pelayanan yang terbaik dengan informasi yang berkualitas. ■



Berantas Bahaya BKO Melalui Penguatan Sinergi Stakeholder

Oleh: Devi Oktaviani



*Gambar hanya desain dummy, hanya untuk kebutuhan tampilan informasi

BPOM terus berupaya memberantas peredaran obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Penggunaan BKO dalam obat tradisional diketahui dapat menimbulkan efek samping yang fatal bagi penggunaannya. Hingga kini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya produk tersebut karena menginginkan efek yang instan.

Hingga kini lebih dari 11.000 produk jamu, 77 produk obat herbal terstandar, dan 25 produk fitofarmaka telah terdaftar dan memperoleh nomor izin edar dari BPOM. Pada masa pandemi COVID-19, terjadi peningkatan pendaftaran obat tradisional karena adanya kebutuhan masyarakat akan peningkatan daya tahan tubuh, tren *back to nature* serta Kampanye Gerakan Ayo Minum Jamu.

Namun, peningkatan permintaan obat tradisional ini telah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memproduksi produk tersebut dengan mencampurkan bahan kimia obat (BKO). Berdasarkan hasil pengawasan BPOM tahun 2021, sebanyak 64 produk (0,65%) dari total 9.915 produk obat tradisional yang telah di sampling, diketahui mengandung BKO. BKO yang paling banyak ditambahkan yaitu *Sildenafil Sitrat* dan turunannya (klaim OT stamina pria), *Parasetamol* (klaim OT pegal linu), *Tadalafil* (klaim OT stamina pria), *Deksametason* (klaim OT pegal linu), dan *Sibutramin hidroklorida* (klaim OT pelangsing).

“Walaupun persentase obat tradisional mengandung BKO tergolong relatif kecil, namun bahaya terhadap kesehatannya sangat tinggi bagi masyarakat,” ujar Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito.

Diketahui, produk obat tradisional yang mengandung BKO berisiko dapat menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu pusing, sakit kepala, mual, gugup, tremor, kehilangan nafsu makan, iritasi lambung, reaksi alergi (ruam, gatal), kesulitan bernafas, sesak di dada, pembengkakan (mulut, bibir dan wajah), atau

kesulitan buang air kecil. Pada produk obat tradisional tertentu seperti kandungan *sildenafil sitrat* yang dicampurkan pada obat stamina pria dapat menimbulkan efek fatal seperti serangan jantung, kebutaan, bahkan kematian. Pengguna obat tradisional pelangsing yang ternyata mengandung *sibutramin hidroklorida* dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung, sulit tidur, kejang, penglihatan kabur, serta gangguan ginjal.

“Tak hanya itu, Peredaran produk obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya,” ucap Kepala BPOM kembali.

Dari sisi ekonomi, peredaran produk ini dapat merugikan produsen obat tradisional yang legal karena timbulnya persaingan yang tidak sehat dan juga peningkatan biaya kesehatan masyarakat akibat efek samping yang timbul. Sedangkan dari sisi hukum berpotensi untuk timbul dampak ketidakpastian hukum jika tidak segera dilakukannya penindakan. Dari sisi sosial, peredaran produk tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat akibat adanya bahaya terhadap kesehatan dan dari sisi budaya dapat menurunkan penggunaan/konsumsi dan citra jamu sebagai national heritage Indonesia.

Menanggapi bahaya BKO pada peredaran Obat Tradisional, BPOM sebagai lembaga yang diberikan tugas melaksanakan pengawasan obat tradisional secara intensif melakukan berbagai upaya melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, penindakan, serta melakukan edukasi masyarakat. Salah satu yang dilakukan yaitu dengan

menyediakan aplikasi *public warning* obat tradisional mengandung BKO yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan memilih obat tradisional yang akan dikonsumsi. Sampai saat ini, BPOM telah mengeluarkan *public warning* terhadap 1.094 produk obat tradisional dan suplemen kesehatan karena mengandung BKO.

Perkuat Peran Stakeholder melalui penyelenggaraan Webinar Edukasi Terintegrasi

Pemberantasan produk obat tradisional yang mengandung BKO terus diupayakan BPOM, salah satunya dengan memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan melalui “*Integrated Webinar Series* Bahaya Obat Tradisional Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO)”, pada Selasa (05/04/2022). Kegiatan webinar ini diikuti oleh berbagai peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha obat dan makanan, asosiasi/organisasi profesi kesehatan, komunitas masyarakat, pelaku usaha, masyarakat umum, dan media.

Kegiatan *Integrated Webinar Series* dikemas dengan konsep *newsroom* dan disiarkan secara langsung dari tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan *awareness* masyarakat serta mendorong peningkatan sinergisme antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penanganan obat tradisional ilegal dan mengandung BKO.

Kepala BPOM menjelaskan bahwa adanya *demand* atau permintaan obat tradisional yang masih tinggi di masyarakat, BPOM perlu memberi perhatian lebih dalam menghadirkan edukasi ke tengah masyarakat dengan menyatukan keterlibatan seluruh lintas sektor.

“Penanganan obat tradisional mengandung BKO akan lebih optimal jika dilakukan secara sinergis dan terintegrasi bersama semua pemangku kepentingan. Integrasi tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) strategi integrasi, yaitu integrasi pelaksana program, bentuk program, dan tempat pelaksanaan program,” jelasnya.

Lebih rinci, integrasi pelaksana program meliputi program yang dilakukan oleh *penta helix* (kementerian/



Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Reri Indriani, menjadi narasumber dalam webinar ini.

lembaga dan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas masyarakat). Integrasi bentuk program meliputi program pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki keterbatasan, kapasitas pengawasan agar pelaku usaha tetap memenuhi ketentuan, penindakan terhadap pelaku tindak pidana, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan integrasi tempat pelaksanaan program pada beberapa wilayah, disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

“Sinergisme dan keterlibatan aktif seluruh pihak, baik pelaku usaha, asosiasi profesi kesehatan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan Kepolisian menjadi upaya yang efektif untuk memutus rantai penyebaran obat tradisional mengandung BKO dari hulu ke hilir,” terangnya.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Reri Indriani yang turut menjadi narasumber dalam webinar ini menegaskan kepada masyarakat agar tidak gegabah dalam mengonsumsi obat tradisional. “Ingat, obat tradisional tidak memberikan hasil yang instan. Ini hal yang harus disadari oleh masyarakat”, ungkapnya.

Pada webinar ini, narasumber BPOM yang juga hadir memberikan edukasi yaitu Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan BPOM, Irwan; Kepala Balai Besar POM di Bandung,

Sukriadi Darma; dan Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Rustyawati.

Sebagai bentuk sinergisme dengan pemangku kepentingan, beberapa perwakilan organisasi, asosiasi, dan komunitas kesehatan turut menyampaikan pesan untuk masyarakat mengenai bagaimana mengonsumsi obat tradisional yang aman dalam webinar ini. Perwakilan tersebut datang dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M Faqih; Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi; perwakilan Perkumpulan Pelaku Jamu Alami Indonesia, Mukit Hendrayanto; Perwakilan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) cabang Banyuwangi, Husnatun Cholida; Ketua umum GP Jamu Indonesia, Dwi Ranny Pertiwi; perwakilan Apoteker Praktek Herbal Indonesia, Kintono; dan perwakilan Komunitas Empu, Leya Cattleya.

BPOM selalu menghimbau masyarakat agar lebih waspada serta tidak menggunakan produk-produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang masuk dalam daftar *public warning* dan diumumkan BPOM. Selalu ingat Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Pastikan kemasan dalam kondisi baik, baca informasi produk yang tertera pada label, pastikan produk memiliki Izin edar BPOM, dan belum melebihi masa kedaluwarsa. ●



e-meso mobile adalah aplikasi pelaporan Kejadian yang digunakan untuk melakukan registrasi akun dan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/Efek Samping Obat termasuk vaksin yang merupakan informasi penting dalam pengawasan keamanan obat pasca pemasaran. Aplikasi ini digunakan oleh tenaga kesehatan, industri farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM.

e-meso mobile hadir untuk mempermudah pengguna dalam mengakses platform e-meso melalui android.



WWW

e-meso tersedia dalam bentuk aplikasi berbasis android dan web.

Untuk informasi pembuatan akun, hubungi:
Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional
melalui e-mail : pv-center@pom.go.id.

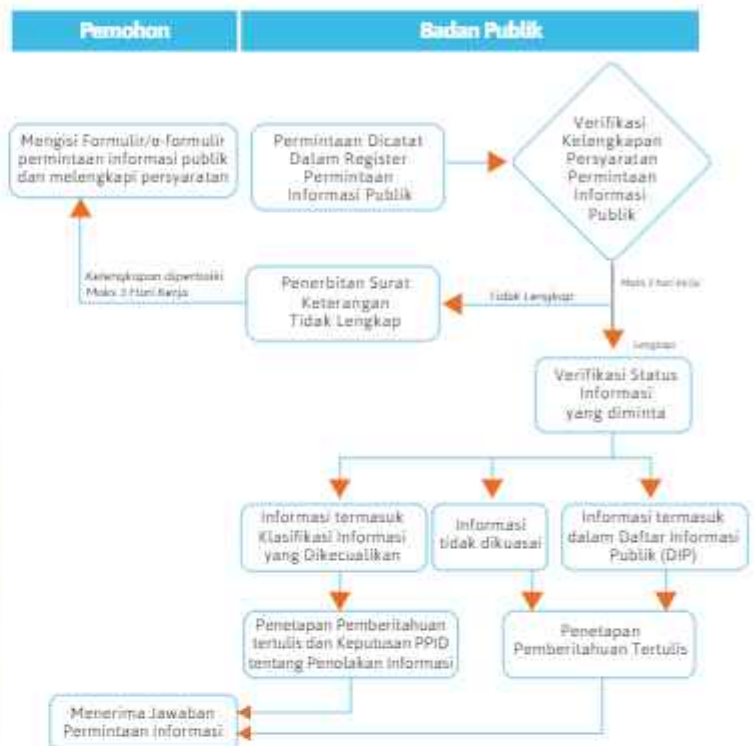




Salam Transparansi!

Mau Tahu, Harus Mau Mencari Tahu

Alur Pelayanan Permintaan Informasi Publik BPOM



Jumlah Permintaan Informasi PPID Badan POM Tahun 2021



Informasi yang paling banyak diminta oleh pemohon informasi pada tahun 2021 adalah informasi mengenai analisis risiko versus manfaat *Emergency Use of Authorization (EUA)* untuk vaksin Sinovac anak 6-11 tahun. Informasi tersebut diminta oleh 9 pemohon informasi dengan tujuan untuk membuat keputusan rasional vaksinasi anak-anak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disampaikan kepada pemohon bahwa informasi mengenai keamanan dan khasiat vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun tercantum dalam Informasi Produk yang dapat diakses secara terbuka melalui <http://pionas.pom.go.id/obat-baru/coronavaccuspensi-injeksi-3-mcg05-ml>.

Selain melayani permintaan informasi publik, PPID BPOM juga melakukan pengelolaan informasi melalui pemutakhiran dan publikasi informasi publik baik di website www.ppid.pom.go.id maupun di media sosial Twitter @PPIDBadanPOM dan Instagram @ppid_badanpom.

Apa itu PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID

PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:

- Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengarsipan informasi
- Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Penetapan prosedur operasional penyediaan Informasi Publik
- Pengujian Konformitas
- Pengklasifikasi Informasi dan/atau pengubahannya
- Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
- Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID BPOM

PPID BPOM dibentuk pada tahun 2011 melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.1.23.08.11.07457 Tahun 2011.

Pada tahun 2021

Struktur organisasi PPID mengalami perubahan seiring dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM dengan diterapkannya

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.011.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM.

Lagi, BPOM raih Piala Anggakara Birawa kategori Instansi Pemerintah *Outstanding Achievement* pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 tahun 2022 dari KemenPANRB. Ini merupakan capaian tertinggi BPOM setelah sebelumnya mendapatkan Piala Anggakara Birawa pada ajang yang sama sebagai Top 10 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018 dan Top 10 Instansi Pemerintah Penyelenggara Pengaduan Pelayanan Publik sebagai Pengelola Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Terbaik tahun 2019.



Piala Anggakara Birawa kategori *Outstanding Achievement*

Berbagi *Best Practice* **PENGELOLAAN PENGADUAN BPOM**

Oleh: **Nurvika Widyaningrum**

Apa yang menjadikan pengelolaan pengaduan BPOM unggul?

BPOM menyadari peran strategis pengaduan masyarakat diantaranya yaitu sebagai *early warning system* pengawasan Obat dan Makanan sebagai deteksi dini adanya kasus/isu/pelanggaran obat dan makanan, pendukung penyusunan kebijakan di BPOM, upaya perbaikan kinerja pelayanan publik BPOM, membangun kepercayaan publik dan menghadirkan negara di tengah masyarakat.

BPOM membuka seluas-luasnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, permintaan informasi, aspirasi dan saran/masukan guna penguatan pengawasan obat dan makanan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. BPOM telah memiliki

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang tersebar di 73 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, dan terus diperkuat dengan hadirnya *Contact Center* HALOBPOM 1500533 dan telah terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui *platform* Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Pengelolaan Pengaduan Terus Berinovasi

Inovasi terus diciptakan dalam mendukung perbaikan dan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan BPOM, antara lain perluasan media pelayanan mengikuti perkembangan media komunikasi dan informasi, pengembangan aplikasi penunjang pengelolaan pengaduan seperti aplikasi *Contact Center*, aplikasi *Knowledge Based Contact Center*, aplikasi Sistem Pelaporan

Pelayanan (SIMPEL), pengembangan pelayanan *Contact Center* melalui *Work From Anywhere*.

Output Pengelolaan Pengaduan

Jumlah pengaduan masyarakat ke BPOM meningkat rata-rata sebesar 15 persen per tahun. Pada tahun 2021, BPOM telah mengelola 52.257 layanan yang terdiri dari 1.882 pengaduan dan 50.375 permintaan informasi, jumlah ini meningkat 148,8 persen dibandingkan tahun 2014. Seluruh pengaduan telah direspon dan ditindaklanjuti dengan rata-rata waktu respon pengaduan 1 hari kerja dan rata-rata waktu penyelesaian tindak lanjut pengaduan yaitu 6,3 hari kerja.

BPOM berkomitmen untuk terus mengembangkan pengelolaan pengaduan sehingga makin mudah diakses, transparan, responsif, dan imparial, serta meningkatkan kinerja pelayanan melalui



Tim Pengaduan Masyarakat BPOM

penyelesaian tindak lanjut pengaduan secara tuntas, termasuk memperhatikan isu gender, kebutuhan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. BPOM menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan memperhatikan perlindungan data pribadi pelapor. Jaminan kerahasiaan selalu disampaikan kepada pelapor pada saat interaksi pelayanan. Hal ini untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi pelapor, mendorong masyarakat untuk semakin aktif menyampaikan pengaduan dan BERANI LAPOR.

Dampak Pengelolaan Pengaduan

Pengelolaan pengaduan yang baik berdampak terhadap capaian indikator pelayanan publik BPOM yaitu:

- Indeks Pelayanan Publik BPOM dari 4,04 di tahun 2020 menjadi 4,31 di tahun 2021.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik BPOM tahun 2021 sebesar 89,90 naik 2,90 poin dibandingkan tahun 2020.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi tahun 2021 yaitu 93,38 meningkat 7,82 poin dibandingkan tahun 2020.
- Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti setiap tahun cenderung stabil.

- Indeks Reformasi Birokrasi BPOM pada area peningkatan kualitas pelayanan publik BPOM dari 4,54 di tahun 2019 menjadi 5,58 di tahun 2021.

BPOM juga berhasil meraih penghargaan pelayanan publik yaitu Raksa Nugraha Indonesia *Consumers Protection Award* tahun 2021 dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPOM menjadi satu-satunya instansi pemerintah yang meraih penghargaan tertinggi kategori Platinum. BPOM juga meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI sebagai lembaga terbaik peringkat 1 dengan nilai kepatuhan 95,30.

Perbaikan dan Keberlanjutan Pengelolaan Pengaduan

Sistem pengelolaan pengaduan terus diperkuat dengan berbagai kebijakan di BPOM berupa peraturan terkait organisasi dan tata kerja di mana seluruh unit kerja di lingkungan BPOM melaksanakan pengelolaan pengaduan, penetapan kebijakan turunan berupa keputusan dan Standar Operasional Prosedur yang mengatur operasionalisasi pengelolaan pengaduan hingga rencana pembangunan sistem pengelolaan pengaduan yang berkelanjutan.

Komitmen pimpinan dan seluruh pe-

laksana pengelolaan pengaduan menjadi kunci keberhasilan pembangunan sistem pengelolaan pengaduan di BPOM. Komitmen diwujudkan dalam bentuk dukungan dan keterlibatan dalam perumusan dan penetapan kebijakan, supervisi dan operasional. Selain itu ditunjang juga dengan penguatan simpul (*hub*) koordinasi penyelesaian pengaduan antara unit pengelola pengaduan BPOM dengan seluruh unit kerja, intra dan antar instansi, ketersediaan dan peningkatan kompetensi Tim Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR BPOM, serta peran serta masyarakat dalam mendukung pengelolaan pengaduan melalui pemberdayaan masyarakat SADAR LAPOR BPOM.

Upaya penguatan sistem pengelolaan pengaduan BPOM telah tertuang dalam dokumen Rancang Bangun Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik BPOM Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.12.21 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan pelayanan Publik BPOM tahun 2021-2024 yang mencakup penetapan program dan kegiatan, penyediaan sumber daya (SDM, anggaran, sarana prasarana), serta sistem *monitoring* dan evaluasi. ○

Kerja Cerdas dan Tuntas Masa Pandemi Dapat Apresiasi

Oleh: Muhammad Rizky, S.E



Berbagai penghargaan telah diraih oleh BPOM melalui kerja-kerja nyata, cerdas dan tuntas yang dilakukan, baik di Pusat maupun melalui Unit Pelaksana Teknis BPOM berupa 34 Balai Besar/Balai POM yang tersebar di berbagai provinsi dan 39 Loka POM di berbagai kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) pengawasan obat dan makanan, demi mewujudkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat dan bermutu di Indonesia.

Dalam melakukan tupoksinya, BPOM melakukan berbagai upaya pengawasan, hingga penindakan dengan bersinergi dengan berbagai pihak, pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha, dalam mendukung upaya mulia melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Tentu saja, hal ini tak luput dari perhatian dan sorotan publik, sehingga diperbincangkan dan populer di berbagai media, tak terkecuali media digital.

Tahun 2021, Kepala BPOM, Penny K. Lukito dinobatkan menjadi salah satu Kepala Lembaga Terpopuler di Media Digital 2021 pada Anugerah Humas Indonesia (AHI) yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA (PR Indonesia Group) dan disiarkan secara *online* melalui kanal YouTube PR Indonesia, Jumat (17/09).

Kepala BPOM RI menjadi satu-satunya pemimpin Lembaga

Negara yang merupakan seorang perempuan diantara para pemenang lainnya dalam kategori yang sama. Diantara pemimpin lembaga yang dinyatakan oleh juri menjadi pemenang, yaitu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Agung Firman Sampurna; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bambang Soesatyo; Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jend. Pol. Listyo Sigit Prabowo; Panglima Tentara Republik Indonesia, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto; Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi; dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. AHI merupakan ajang kompetisi berbasis penjurian dan *monitoring* media untuk agenda keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh lembaga publik di Indonesia. Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan



menyampaikan bahwa AHI yang ketiga kalinya ini mengangkat tema “Inovasi Komunikasi di Masa Pandemi”.

Kategori penghargaan ini berbasis *non-entry* dan penilaian dilakukan berdasarkan eksposur tertinggi di media digital, yaitu dari 7.015 media *online* lokal, 962 media *online* nasional, dan 2.338 media *online* internasional, serta media sosial sejak 1 Januari-30 Juni 2021. Kriteria penilaian untuk tokoh berdasarkan dari ekspose, komunikasi, interaksi, kepemimpinan, dan kebijakan.

Media Sosial BPOM

Selain penghargaan yang diterima oleh Kepala BPOM pada September 2021, Media Sosial BPOM untuk pertama kalinya memperoleh

penghargaan dari PR Indonesia Awards 2022. Penghargaan yang diraih dalam kategori Lembaga Subkategori Media Sosial dengan peringkat Bronze Winner. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh CEO & Founder PRIA, Asmono Wikan Jumat (25/03/2022). Ini merupakan kali pertama BPOM berpartisipasi pada ajang kompetisi ini dan berhasil mendapatkan penghargaan kategori Kanal Digital, Sub kategori Media Sosial.

PRIA merupakan ajang yang diselenggarakan oleh PR Indonesia dalam mengapresiasi kinerja hubungan masyarakat (*Humas*)/*public relations* (PR) yang unggul dari perguruan tinggi, kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta/multinasional di seluruh Indonesia. PRIA mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi korporasi/organisasi yang digelar setiap tahunnya. PRIA 2022 kali ini mengusung tema “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri

Tahun 2022 ini, sebanyak 194 institusi atau perusahaan dengan total 782 entri ikut berkompetisi pada pagelaran ini, dengan menyandingkan sepuluh kategori, yaitu kategori *owned media*; kanal digital; program PR; program CSR; penanganan krisis; manual (pedoman) tata kelola kehumasan; departemen PR; laporan tahunan; *brand visual identity*; hingga terpopuler di media cetak.

Kedua penghargaan tersebut merupakan tonggak pencapaian dari kinerja BPOM dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. BPOM akan senantiasa melakukan berbagai kolaborasi dan sinergi dalam pengawasan obat dan makanan, dan akan terus konsisten dalam menyediakan akses informasi yang terbuka dan kredibel untuk publik, dengan berbagai kanal media yang dimiliki BPOM sehingga menjadi rujukan informasi utama terkait obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu di Indonesia.○



Founder dan CEO PR Indonesia, Asmono Wikan, saat memberi sambutan dalam Anugerah Humas Indonesia



BPOM RAIH PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PREDIKAT PELAYANAN PRIMA TAHUN 2021

Oleh: Made Widdi Ellinda Patra

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan menerapkan Standar Pelayanan. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Sejak tahun 2016, pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik telah dilakukan oleh lembaga terkait. Tahun ini, selain Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI, penyelenggaraan pelayanan publik juga dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dilaksanakan oleh KemenPANRB. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015



tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik. Berbeda dengan Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang fokus pada Standar Pelayanan, Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik fokus pada perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan publik dapat terus diperbaiki dan disempurnakan agar memenuhi aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada Tahun 2022, BPOM kembali berhasil meraih pencapaian yang cemerlang. BPOM meraih penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik, pada hari Rabu, 29 Desember 2021.

Hasil membanggakan tak hanya sampai di situ. BPOM melalui Balai Besar POM di Denpasar sebagai lokus unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, juga berhasil meraih Predikat Pelayanan Prima untuk kategori Lembaga pada hari Selasa, 8 Maret 2022. Melalui evaluasi ini, diharapkan tumbuh jiwa melayani dan membantu masyarakat pada setiap pelaksana pelayanan publik, salah

satunya melalui penguatan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa.

Evaluasi pelayanan juga dimaksudkan agar penyelenggara pelayanan publik selalu melakukan perbaikan, diantaranya pada aspek penguatan kapasitas unit penyelenggara pelayanan dalam integrasi data antara-layanan, pendekatan *not business as usual* untuk membangun budaya Bangsa Melayani Bangsa, serta pembenahan arsitektur publik yang lebih inklusif.

Pada penyelenggaraan evaluasi tahun ini, juga disampaikan penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi untuk pertama kalinya. Penghargaan ini diberikan kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah yang telah berhasil meraih predikat A atau pelayanan prima dua tahun berturut-turut. Melalui capaian penghargaan pelayanan prima tahun ini, BPOM telah menapaki satu langkah maju. Semoga pada Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2022, BPOM berhasil mempertahankan predikat pelayanan prima dua tahun berturut-turut, sekaligus meraih penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi. Namun demikian, penghargaan bukanlah tujuan akhir

dari pelayanan prima. Pengakuan ini hendaknya menjadi cermin kinerja pelayanan prima bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Komponen di dalam standar pelayanan, terdiri dari:

1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya/tarif;
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-ruguan;
14. dan evaluasi kinerja pelaksana.

Mengingat posisi pentingnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Standar Pelayanan menjadi fokus pengawasan pelayanan publik, yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman menerbitkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik diberikan dalam bentuk predikat Kepatuhan, yang terdiri dari:

1. Zona Hijau dengan predikat kepatuhan tinggi,
2. Zona Kuning dengan predikat kepatuhan sedang; dan
3. Zona Merah dengan predikat kepatuhan rendah. ■



Perluakah Pelabelan BPA *Free*?

Oleh: **Fadlan Khaerul Anam**



Pentingnya *Review* Standar untuk AMDK

Salah satu tugas utama BPOM adalah melakukan *review* standar dan peraturan terkait obat dan makanan. *Review* standar tersebut biasanya melibatkan pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Industri, organisasi masyarakat dan pakar. Pentingnya *review* standar yang melibatkan perwakilan tersebut karena standar terkait berbagai produk obat dan makanan dikonsumsi masyarakat luas yang juga menjadi mitra perwakilan tersebut. *Review* standar juga dilakukan karena mempertimbangkan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan, regulasi baru dari otoritas obat dan makanan di dunia, dan inovasi baru dari Industri.

Contoh produk yang saat ini menjadi perhatian BPOM adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Pentingnya *review* standar untuk produk AMDK secara berkelanjutan karena tingginya konsumsi AMDK disebabkan masih relatif rendahnya cakupan ketersediaan air bersih/minum perpipaan di Indonesia

yang baru 20,69% (2021) dari total penduduk yang membutuhkan air minum/bersih yang memenuhi standar kualitas dan keamanan. Tingginya konsumsi AMDK diikuti dengan tingginya perhatian pada Bisphenol A (BPA) yaitu bahan/monomer yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat dan resin epoksi untuk

plastik galon.

Perjalanan Pengawasan BPOM pada AMDK

Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan mengatur batas migrasi maksimal BPA sebesar 0,6 bagian per juta (bpj, mg/kg). Hingga Juni 2021, hasil *sampling* dan pengujian

laboratorium terhadap kemasan galon AMDK jenis polikarbonat yang dilakukan menunjukkan adanya migrasi BPA dari kemasan galon sebesar rata-rata 0,033 bpj. BPOM juga melakukan pengujian cemaran BPA dalam produk AMDK. Hasil uji laboratorium (dengan batas deteksi pengujian sebesar 0,01 bpj) menunjukkan cemaran BPA dalam AMDK tidak terdeteksi.

BPOM juga melanjutkan studi lanjutan untuk AMDK. Studi lanjutan tersebut menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan yaitu ditemukan 3,4% sampel tidak memenuhi syarat batas maksimal migrasi BPA yang diperoleh di sarana peredaran. Hasil uji migrasi BPA berada pada 0,05 s.d. 0,6 bpj sebesar 46,97% di sarana peredaran dan 30,91% di sarana produksi. Hasil pengawasan kandungan BPA pada produk AMDK dengan kandungan BPA di atas 0,01 bpj (berisiko terhadap kesehatan) di sarana produksi sebesar 5% sampel galon baru dan di sarana peredaran sebesar 8,67%. Ini artinya AMDK yang menunjukkan hasil uji migrasi BPA pada 0,05 s.d. 0,6 bpj lebih banyak dibandingkan 0,01 bpj dan ini telah melewati ketentuan Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan.

Selain melakukan studi empiris, BPOM juga melakukan kajian atas regulasi yang ada di dunia. Pada tahun 2018 Uni Eropa menurunkan batas migrasi BPA yang semula sebesar 0,6 bpj (bagian per juta) turun menjadi 0,05 bpj. Beberapa negara seperti Prancis, Brazil, Negara Bagian Vermont, dan distrik Columbia (Amerika Serikat) telah menetapkan pelarangan penggunaan BPA pada kemasan pangan, termasuk AMDK. Negara Bagian California (Amerika Serikat) mengatur pencantuman peringatan label bahaya BPA berupa potensi risiko kanker, gangguan kehamilan, dan fungsi reproduksi. BPA termasuk dalam salah satu senyawa yang diatur dalam daftar *Proposition 65* (Peraturan Negara Bagian California) yang harus mencantumkan peringatan pada label kemasan setiap produk dan pada ritel/rak penjualan.

Regulasi otoritas obat dan makanan di sejumlah negara selaras dengan temuan ilmiah mengenai dampak migrasi BPA pada kesehatan. Berdasarkan kajian atas sejumlah riset ilmiah,

BPOM menemukan bahwa BPA bekerja atau berdampak kesehatan melalui mekanisme *endocrine disruptors* atau gangguan hormon khususnya hormon estrogen sehingga berkorelasi pada gangguan sistem reproduksi baik pria maupun wanita, diabetes dan obesitas, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan ginjal, kanker, perkembangan kesehatan mental, Autism Spectrum Disorder (ASD), dan pemicu *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD). Bukan saja berdampak pada kesehatan, tapi juga menimbulkan berlipatnya beban biaya kesehatan yaitu 80 juta –

hindarkan dari matahari langsung, dan benda-benda berbau tajam” dan pencantuman label “Berpotensi Mengandung BPA” pada produk AMDK yang menggunakan kemasan plastik PC. Pencantuman label dapat berupa sticker atau inkjet atau teknologi lainnya sepanjang melekat kuat dan tidak mudah terhapus. Namun demikian, pencantuman label “Berpotensi Mengandung BPA” dikecualikan untuk produk AMDK dengan hasil analisis BPA tidak terdeteksi dengan nilai *Limit of Detection* (LoD) $\leq 0,01$ bpj dan migrasi BPA dari kemasan plastik polikarbonat



153 juta rupiah per orang per satu siklus bayi tabung yang disebabkan infertilitas akibat paparan BPA.

Inisiatif BPOM

BPOM berinisiatif melakukan pengaturan pelabelan AMDK pada kemasan plastik dengan melakukan revisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Pengaturan tersebut berdasarkan perkembangan hasil pengawasan BPOM yang ditopang oleh *review* pada regulasi di sejumlah negara dan studi ilmiah seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Peraturan ini hanya mengatur kewajiban mencantumkan tulisan cara penyimpanan pada label AMDK. Tulisan “Simpan di tempat bersih dan sejuk,

memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Peraturan ini tidak melarang penggunaan kemasan galon PC sehingga dapat dipastikan tidak ada potensi kerugian ekonomi bagi pelaku usaha. Hal ini semata untuk kepentingan perlindungan konsumen dan juga pelaku usaha (agar tidak ada liabilitas atau tuntutan hukum di kemudian hari). Regulasi ini hanya berlaku untuk AMDK yang mempunyai izin edar sehingga tidak berdampak terhadap depot air minum isi ulang.

Namun, inisiatif tersebut dengan detail yang disampaikan di atas membutuhkan dukungan dari banyak pihak karena kebijakan ini bersifat strategis.■



MEMBELI OBAT KERAS SECARA *ONLINE*

Oleh: Chandra Wino Adhanunggar

Peredaran obat secara *online* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dan/atau penyerahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dengan menggunakan media transaksi elektronik dalam rangka perdagangan. Kehadiran berbagai jenis aplikasi *online* memang sangat membantu dan memudahkan setiap orang untuk mengakses apapun termasuk dalam pembelian obat.

Tren yang berkembang semenjak pandemi Covid-19 adalah naiknya pembelian obat-obatan, **suplemen**, atau alat kesehatan lewat aplikasi *online*. Menggunakan aplikasi pembelian obat secara *online*/daring menjadi pilihan banyak orang. Hal ini dikarenakan sistemnya yang mudah dan tidak perlu repot keluar rumah untuk memperoleh obat yang diinginkan. Penggunaan sistem *online* sudah tidak dapat dicegah, sehingga pendekatannya adalah mengatur peredaran obat secara *online* yang saat ini

banyak difasilitasi oleh *marketplace*.

Sebagai respon dari dinamika ini, BPOM menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring sebagaimana telah dirubah dengan peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2020 sebagai upaya penuh perlindungan masyarakat akan akses obat dan makanan yang aman. Peraturan ini merupakan bentuk dukungan BPOM terhadap kemajuan teknologi industri 4.0 melalui keterbukaan terhadap

perkembangan teknologi digital dan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh obat dan makanan selama memenuhi peraturan perundang-undangan dan terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya. Peraturan ini bertujuan juga untuk menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui peningkatan perdagangan secara *online*.

Secara garis besar, beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan BPOM tersebut yakni obat dan makanan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar. Peraturan tersebut

juga menyatakan pelarangan peredaran secara daring yaitu obat keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat untuk disfungsi ereksi, sediaan injeksi selain insulin untuk penggunaan sendiri, sediaan implan yang penggunaannya memerlukan bantuan tenaga kesehatan, obat yang termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, kosmetika sediaan kulit mengandung *alpha hidroxy acid* (AHA) lebih dari 10%, kosmetik sediaan pemutih gigi mengandung dan/atau melepaskan *hydrogen peroxide* lebih dari 6%, serta minuman beralkohol.

Seiring dengan perkembangan tersebut,

turut berkembang juga promosi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. BPOM terus mengajak pelaku *e-commerce* turut ambil bagian pada pengawasan daring dengan melakukan pengawasan mandiri terhadap produk yang dipromosikan dan diedarkan di *platform*nya. Selain memperkuat pengawasan, BPOM juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjadi konsumen cerdas.

BPOM selalu mengajak masyarakat dan pelaku usaha dapat terus bekerja sama, berperan aktif, serta bersinergi dalam melakukan pengawasan obat yang diedarkan secara *online*, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. ○

TIPS DALAM MEMBELI OBAT SECARA *ONLINE*



1

Membeli di *website* resmi dan terdaftar atau di sarana kesehatan atau kefarmasian resmi. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap adanya obat palsu dan melakukan pengecekan terhadap legalitas obat di *website* resmi cekbpom.pom.go.id

3

Bandingkan harga obat. Masyarakat patut waspada jika harga obat di toko *online* tersebut jauh lebih murah dibanding lainnya. Harga obat-obatan di setiap toko tidak memiliki selisih yang terlalu signifikan.

5

Khusus untuk obat keras hanya dapat diakses dan dibeli dengan menggunakan resep, baik resep secara elektronik maupun unggahan *file* resep.

2

Perhatikan bentuk kemasan obat saat diterima, apakah tersegel dengan baik atau tidak. Lebih detailnya masyarakat bisa melakukan Cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa). Pastikan obat yang akan dibeli kemudainnya baik dan tidak rusak, membaca informasi produk terkait indikasi, dosis, efek samping, serta cara penyimpanan obat pada label yang tertera, pastikan obat memiliki izin edar dari BPOM, dan memastikan obat tersebut belum melewati batas kadaluarsa.

4

Golongan obat yang bisa diedarkan secara daring kategori:
Obat bebas yaitu obat yang memiliki tanda logo bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam, obat bebas terbatas yang memiliki tanda logo bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam dan obat keras dengan logo bulat merah dan tulisan huruf K di tengahnya.



MARI KENALI OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK PERLU IZIN EDAR

Oleh: Fitry Fatima dan Made Widdi Ellinda Patra

Indonesia adalah negara yang kaya dengan hasil bumi, diantaranya adalah bahan alam, yang dapat dimanfaatkan sebagai rempah-rempah maupun obat tradisional. Obat tradisional Indonesia yang biasa disebut Jamu merupakan produk kesehatan warisan budaya bangsa. Jamu juga merupakan bentuk transformasi nilai tambah rempah-rempah, yang dapat meningkatkan derajat kesehatan penggunanya. Setiap daerah di Indonesia mengenal berbagai jenis jamu. Kecenderungan untuk kembali ke alam dan keadaan pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan lonjakan permintaan masyarakat terhadap jamu.

Berdasarkan definisinya, Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (BPOM 2021). Selanjutnya, obat tradisional terbagi menjadi Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.

Jamu

Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah dibuktikan keamanan dan manfaatnya secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu.

Obat Herbal Terstandar (*Scientific based herbal medicine*)

Adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat,

binatang, maupun mineral. Selain proses produksi dengan teknologi maju, jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian pre-klinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun kronis.

Fitofarmaka (*Clinical based herbal medicine*)

Merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan.

Kenapa obat tradisional harus memiliki izin edar?

Masyarakat menganggap bahwa obat tradisional tidak/ kurang memberikan efek samping dibandingkan obat kimia. Hal ini menyebabkan permintaan konsumsi obat tradisional meningkat, terlebih lagi saat pandemi COVID-19. Tingginya permintaan masyarakat terhadap obat tradisional membuka peluang pasar yang lebih luas. Namun seiring dengan itu, juga

memunculkan potensi penyalahgunaan dalam produksi obat tradisional. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional. Secara prinsip, seluruh obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Pemberian izin edar obat tradisional dilaksanakan oleh BPOM melalui mekanisme evaluasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan. Nomor izin edar dari BPOM ditandai dengan kode TR atau TI atau TL diikuti 9 digit angka, yaitu:

POM TR123456789 → obat tradisional lokal

POM TI123456789 → obat tradisional impor

POM TL123456789 → obat tradisional berdasarkan lisensi

Kenali obat tradisional yang tidak perlu izin edar

Walaupun demikian, terdapat beberapa jenis obat tradisional yang dikecualikan dari ketentuan harus memiliki izin edar BPOM, yaitu:

- Obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong;
- Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional;
- Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

Mari kita kenali obat tradisional tersebut

Obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong

Usaha jamu racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijual langsung kepada konsumen. Sedangkan usaha jamu gendong adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijual langsung kepada konsumen. Berdasarkan batasan tersebut, obat tradisional/jamu racikan dan jamu gendong memiliki kesamaan, diantaranya:

- Berasal dari bahan baku dari sediaan jadi dan/atau sediaan segar, baik disajikan sendiri maupun dicampur; dan
- Disajikan langsung kepada konsumen.

Produk obat tradisional yang disajikan langsung kepada konsumen dikategorikan sebagai produk yang berisiko rendah. Oleh karena itu, kedua produk tersebut diatas dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin edar. Jamu racikan dan jamu gendong diproduksi perorangan dan kapasitasnya sangat terbatas.

Pada umumnya pelaku usaha jamu racikan dan jamu gendong membuat jamu pada dini hari untuk dijual/dijajakan sampai habis pada hari yang sama sehingga tidak perlu memiliki izin edar dari BPOM. Contoh jamu gendong antara lain beras kencur, kunyit asem, pahitan.

Simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional

Simplisia adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Irisan jahe kering, temulawak kering, dan sejenisnya dapat dikategorikan sebagai simplisia.

Sediaan galenik adalah sediaan kering, kental, atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.

Dari definisi simplisia dan sediaan galenik, terdapat kesamaan yaitu sediaan kering, kental atau cair. Perbedaannya adalah sediaan galenik dapat berasal dari simplisia yang disarikan. Simplisia dan sediaan galenik merupakan bahan yang masih akan diolah lebih lanjut menjadi obat tradisional. Pada tahapan pengolahan lanjut tersebut, dilakukan cara-cara untuk menghilangkan cemaran dari bahan baku sehingga menghasilkan produk obat tradisional yang aman. Dengan pertimbangan tersebut, simplisia dan sediaan galenik dikecualikan dari kewajiban memperoleh izin edar.



Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya jenis/macam obat tradisional, produsen obat tradisional dituntut untuk melakukan riset dan pengembangan demi menghasilkan obat tradisional yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Salah satu bentuk kegiatan riset dan pengembangan adalah penelitian, yang dapat dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

Dalam pelaksanaan penelitian, para peneliti membutuhkan bahan baku dalam jumlah dan spesifikasi tertentu. Obat tradisional yang digunakan untuk penelitian dikecualikan dari kewajiban izin edar, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan obat tradisional Indonesia. Hasil-hasil penelitian yang berpotensi unggul dapat dikembangkan lebih lanjut dalam skala komersial. Produsen dapat memproduksi obat tradisional secara terbatas, sebagai sampel (contoh) untuk kepentingan registrasi izin edar. Selama izin edar belum diterbitkan, produk tersebut dilarang diedarkan kepada masyarakat karena belum diperoleh hasil evaluasi keamanan, manfaat, dan mutunya. Selain diproduksi secara terbatas untuk kepentingan registrasi, sampel juga dapat dipamerkan dalam jumlah terbatas. Namun, tetap tidak boleh diperjualbelikan. □

SUPLEMEN KESEHATAN (PROBIOTIK)

Oleh: Chandra Wino Adhanunggar



Probiotik adalah suplemen yang berasal dari mikroorganisme untuk membantu melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan, terutama lambung dan usus, probiotik juga bisa membantu mencegah dan menanggulangi penyakit. Probiotik sering disebut sebagai bakteri "baik". Probiotik secara natural ada di dalam tubuh kita. Akan tetapi, probiotik juga bisa didapat dari makanan, minuman, dan suplemen.

Jenis probiotik antara lain:

1. *Lactobacillus*

Lactobacillus menjadi bakteri baik yang paling dikenal banyak orang karena memang sering dipakai. Ada 50 jenis *lactobacilli* yang secara alami dapat ditemukan pada saluran pencernaan, kandung kemih, serta sistem genital. Produk buatan dari probiotik tersebut banyak ditemukan pada yoghurt atau makanan hasil fermentasi. Manfaat *Lactobacillus* diantaranya membantu meringankan diare dan mengurangi gejala bagi orang yang memiliki alergi laktosa.

2. *Saccharomyces*

Saccharomyces merupakan jenis probiotik yang berasal dari jamur yang seringkali digunakan untuk mencegah dan mengatasi diare. Mengonsumsi *saccharomyces* dalam bentuk makanan atau minuman akan membantumu mengobati jerawat dan membuat kulit menjadi lebih sehat. Tak hanya

itu, *Saccharomyces* juga memiliki manfaat untuk mengurangi beragam efek samping dari pengobatan radang pada lambung. Biasanya disebabkan oleh bakteri jenis *helicobacter pylori*.

3. *Bifidobacteria*

Bakteri ini diketahui memiliki 30 jenis yang berbeda. *Bifidobacteria* paling banyak ditemukan pada usus besar. Mengonsumsi probiotik tersebut dapat memberikan manfaat seperti mengurangi gejala sindrom iritasi usus atau *irritable bowel syndrome* (IBS).

4. *Streptococcus Thermophilus*

Streptococcus thermophilus merupakan jenis probiotik yang dapat menghasilkan enzim laktase yang bermanfaat untuk mencegah intoleransi laktosa. Kemudian, ada bakteri baik yang diberi nama lain *leuconostoc*. Perannya ini diketahui sangat penting, terlebih dalam memproses

makanan yang dilakukan oleh tubuh.

Selain memiliki nilai nutrisi yang baik, probiotik dianggap memberi manfaat kesehatan dan terapeutik. Probiotik sangat penting untuk pencernaan, kekebalan tubuh, dan mencegah penyakit kronis.

Namun, meskipun terbilang kaya nutrisi dan kaya manfaat untuk kesehatan, mengonsumsi pangan probiotik juga memiliki efek samping. Terlebih jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan sejumlah masalah. Maka dari itu penting untuk mengatur konsumsi pangan probiotik agar bermanfaat baik. Kondisi mikrobiota saluran cerna manusia dipengaruhi oleh banyak hal, seperti faktor genetik, proses kelahiran, menyusui, konsumsi obat-obatan, pola diet sehari-hari, dan aktivitas fisik. Perubahan mikrobiota usus diketahui berhubungan dengan masalah kesehatan, sehingga terapi pendukung menggunakan probiotik dianggap menguntungkan berdasarkan hasil berbagai penelitian.

Pemakaian probiotik pada badan yang sehat dinyatakan aman, tetapi tidak ada rekomendasi dosis dan lama waktu konsumsi. Namun demikian diharapkan memperhatikan beberapa faktor risiko seperti sakit kritis dan imunosupresi yang dapat menimbulkan efek samping.

Berikut beberapa efek samping dari konsumsi probiotik secara berlebih,



BPOM memiliki regulasi baru terkait produk probiotik yakni Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik

Pertama adalah menimbulkan masalah kulit yaitu ruam atau gatal pada kulit.

Menyebabkan alergi, siapa pun yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap gluten, kedelai, telur, produk susu, atau laktosa mungkin perlu berhati-hati saat memilih probiotik.

Amina yang paling umum ditemukan dalam makanan kaya probiotik termasuk *histamin*, *tyramine*, *tryptamine* dan *phenylethylamine*. Amina dapat merangsang sistem saraf

pusat, meningkatkan atau menurunkan aliran darah dan dapat memicu sakit kepala pada orang yang sensitif terhadap zat tersebut.

Menyebabkan pertumbuhan berlebih bakteri usus kecil atau *Small intestine bacterial overgrowth* (SIBO). Usus kecil (halus) dan besar biasanya mengandung berbagai jenis bakteri. Pertumbuhan berlebih bakteri usus kecil terjadi ketika bakteri dari usus besar mulai tumbuh di usus kecil.

Efek samping umum dari terlalu banyak mengonsumsi probiotik adalah masalah pencernaan seperti kembung, gas, dan mual. Efek ini juga bisa terjadi sebagai reaksi sementara setelah mengonsumsi probiotik. Saat pertama kali mengonsumsi probiotik, beberapa orang mengalami gas, kembung, atau diare.

BPOM sebagai regulator melakukan pengawasan terhadap produk-produk probiotik. BPOM memiliki regulasi baru terkait produk probiotik yakni Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik, yang mencantumkan persyaratan keamanan, manfaat dan mutu yang harus dipenuhi sehingga memenuhi keamanan, manfaat, dan mutu, eksplorasi dalam pengembangan dan penggunaan produk yang mengandung probiotik. ○



Efek samping umum dari terlalu banyak mengonsumsi probiotik adalah masalah pencernaan seperti kembung, gas, dan mual



Kekayaan Alam Indonesia:

Pemanfaatannya dalam Kosmetika

Oleh: Yanti Kamayanti Latifa

Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sebagai bahan kosmetika telah dilakukan secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang dahulu. Terlebih Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang berlimpah, baik di daratan maupun lautan. Meskipun saat ini berbagai produk kosmetika modern bermunculan, namun kosmetika dengan bahan alam tetap memiliki pesona tersendiri.

Seiring dengan semangat *back to nature*, minat masyarakat dalam memilih produk berbahan alami terus meningkat. Kosmetika bahan alam memiliki daya tarik tersendiri karena mengandung senyawa bioaktif yang dipercaya lebih aman bagi kesehatan kulit dibandingkan bahan kimia. Hal itu mendorong industri kosmetika berlomba-lomba memikat konsumen dengan membuat inovasi produk kosmetika berbahan alam dalam berbagai sediaan.

Penggunaan bahan alam dalam industri kosmetika memiliki beberapa keunggulan diantaranya sumber bahan baku alam di Indonesia berlimpah sehingga dapat menjamin ketersediaan suplai bahan baku. Hal itu tentu saja dapat mengurangi ketergantungan bahan impor, termasuk mendukung kelestarian lingkungan. Dari sisi ekonomi, pemanfaatan bahan alam dapat mendukung

pemulihan perekonomian dalam negeri melalui pemberdayaan petani maupun produsen.

Bahan Alam sebagai Bahan Baku Kosmetika

Kosmetika didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Bahan alam yang sering digunakan untuk kosmetika umumnya berasal dari tumbuhan, hewan, atau biota laut. Berikut adalah beberapa bahan alam yang sering digunakan sebagai bahan kosmetika.



Tak hanya nikmat sebagai minuman, kopi banyak digunakan sebagai bahan kosmetika. Kopi mengandung beberapa komponen fenolik selain tokoferol yang menunjukkan aktivitas antioksidan seperti asam klorogenat, asam kafeat, asam ferulat, dan asam p-kumarat yang terdapat dalam bentuk bebas. Aktivitas

antioksidan tersebut dapat menangkal kerusakan akibat radikal bebas. Tak hanya itu, kopi memiliki manfaat sebagai pengelupas kulit (*exfoliate*), dan antioksidan. Dengan kandungan tersebut kopi banyak digunakan untuk membersihkan dan mencerahkan kulit. Sediaan kosmetika dari bahan kopi diantaranya dalam bentuk *body scrub*, lulur, *masker*, gel, dan krim.

LIDAH BUAYA



Lidah Buaya (*Aloe vera*) merupakan tanaman fungsional, karena semua bagian tanamannya dapat dimanfaatkan. Pemanfaatannya sebagai bahan kosmetika telah dilakukan sejak zaman dulu sebagai pelembab kulit dan merawat rambut. Lidah buaya mengandung senyawa bioaktif diantaranya asam-asam amino esensial dan sekunder, serta enzim-enzim penting seperti oksidase, katalase, lipase dan enzim-enzim pemecah protein (*protease*). Jenis sediaan kosmetika dari lidah buaya diantaranya berupa *masker gel peel off*, *lip balm*, *body lotion*, *shampoo* dan lain-lain.

RUMPUT LAUT



Rumput laut (*seaweed*) merupakan komoditi laut yang ketersediaannya melimpah di Indonesia. Sebagai bahan pangan, rumput laut dikenal sebagai *super food* karena mengandung senyawa bioaktif seperti karotenoid, fenol dan turunannya, sulfat polisakarida, vitamin

dan mineral. Senyawa bioaktif tersebut memiliki kontribusi terhadap aktivitas antioksidan. Dengan manfaat tersebut rumput laut juga dimanfaatkan sebagai bahan kosmetika, diantaranya digunakan dalam krim tabir surya, yang ditujukan untuk mempertahankan kelembaban dan kelembutan kulit.

BUNGA KENANGA



Dibalik keindahannya, bunga kenanga (*Cananga odorata Hook*) mengandung banyak senyawa berkhasiat seperti saponin, flavonoid, dan minyak atsiri yang memiliki aktivitas farmakologi sebagai relaksan, antispasmodic, antijamur, antioksidan dan antibakteri. Minyak atsiri bunga kenanga dapat digunakan sebagai bahan kosmetika seperti sabun, parfum atau krim kecantikan. Krim bunga kenanga mempunyai khasiat membantu relaksasi sehingga banyak digunakan untuk spa. Manfaat lain bunga kenanga antara lain menyamarkan garis kerutan dan melembutkan kulit.

KULIT BUAH MANGGIS



Ekstrak kulit buah manggis (*Garcinia mangostana L*) memiliki banyak khasiat sebagai antioksidan. Kandungan kimia di dalamnya antara lain α -mangostin, β -mangostin, gartanin, δ -deoksigtartanin, smeatsanton A, hidroksikudrasanton G, garsinon D, garsinon E, garsimangoson

B, mangostanin dan 1-isomangostanin. Dengan kandungan tersebut, ekstrak kulit buah manggis berkhasiat untuk membantu mencerahkan kulit wajah. Sediaan kosmetika berbahan kulit buah manggis antara lain dalam bentuk *body scrub*, *body lotion*, sabun mandi, dan lain-lain.

PEGAGAN



Pegagan atau *Centella asiatica (L.) Urb.* sejak lama dikenal masyarakat untuk digunakan sebagai bahan obat tradisional dan berkembang pemanfaatannya dalam kosmetika. Kandungan kimia simplisia pegagan meliputi glikosida saponin: asiaticosida, madekasosida; saponin: asam asiatic, asam madekasat.

Beberapa manfaat pegagan antara lain sebagai antioksidan dan pelembut kulit. Penggunaan pegagan dalam kosmetika diantaranya dimanfaatkan dalam krim kecantikan, sabun pembersih wajah, lulur, dan masker wajah.

KUNYIT



Kunyit (*Curcuma longa L*) merupakan jenis rimpang yang memiliki banyak khasiat. Kandungan kimia yang penting dari rimpang kunyit antara lain kurkumin, minyak atsiri, dan mineral. Kunyit memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai antioksidan, dan pewarna alami sediaan kosmetika. Kunyit banyak digunakan untuk produk lulur, masker dan sabun mandi. ●



Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik harus dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, seiring tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi perlu dilakukan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta perubahan tradisi, pola, dan cara baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instansi yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal reformasi birokrasi melalui pembinaan inovasi pelayanan publik, terus berupaya mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui berbagai cara. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) merupakan strategi kebijakan Kementerian PANRB dalam mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayanan publik.

Sejak dilantik pada tahun 2016 yang lalu, Deputi Bidang Pelayanan Publik, Diah Natalisa memikul tanggung jawab baru terkait kebijakan pelayanan publik. Ia menaruh perhatian khusus pada terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan amanah undang-undang.

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pelayanan publik selama masa jabatannya dan implementasi yang telah dilakukan oleh kementerian/lembaga saat ini, simak petikan wawancara Tim Redaksi Majalah POM dengan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa.

Bagaimana pandangan Ibu terhadap inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan oleh kementerian/lembaga selama ini?

Saya melihat gairah berinovasi di kalangan pemerintah beberapa tahun ini meningkat, khususnya di kementerian dan lembaga. Tuntutan masyarakat yang mengharapkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, membuat pemerintah terus berbenah dan melakukan terobosan-terobosan. Terlebih lagi pada situasi pandemi yang tidak menentu seperti sekarang ini, inovasi menjadi salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan publik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi informasi menjadi salah satu kunci penting dalam berinovasi. Meskipun inovasi tidak harus melulu tentang IT, namun penyebarluasan inovasi dapat semakin mudah dan efektif apabila ada sentuhan teknologi.

Strategi yang kami lakukan untuk menumbuhkembangkan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB:

Inovasi sebagai Salah Satu Solusi untuk Memecahkan Permasalahan Publik

Oleh : Eka Rosmalasari, Gita Indah Nundya Sari

dan memastikan keberlanjutan inovasi adalah melalui tiga variabel pembinaan inovasi, yaitu melalui penciptaan, pengembangan dan pelebagaan inovasi. Dalam hal penciptaan inovasi, kami lakukan melalui kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Antusiasme instansi pemerintah dalam mengikuti KIPP ini semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat terlihat dari jumlah partisipasi peserta dalam KIPP. Jumlah inovasi yang diajukan oleh K/L pada KIPP 2022 meningkat sekitar 40% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, wujud antusias berikutnya adalah telah dilaksanakannya Kompetisi Inovasi Internal di lingkungan K/L. Sebut saja Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan, Kompetisi Inovasi BPOM, Kompetisi Inovasi KKP, berbagai Pemerintah Daerah, dan lain-lain.

Perubahan apa saja yang telah Ibu lakukan terkait kebijakan pelayanan publik di kementerian/lembaga selama Ibu menjabat sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik?

Dalam menjalankan tugas sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.

• Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik

Pada era digital ini masyarakat menuntut adanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, terjangkau, efektif, dan efisien serta tentu saja memudahkan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima tersebut, kebijakan pelayanan publik perlu merubah paradigma pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi sebagai penyedia layanan saja menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan (*citizen centric*).

Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan akan kebijakan

transformasi pelayanan publik menjadi suatu keniscayaan. Pertama, kebijakan percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang antara lain relevan dengan salah satunya implementasi *One Single Submission* (OSS) yang dapat diakses secara *realtime* dan cepat. Di sisi lain, juga penataan data identitas penduduk dalam sistem administrasi kependudukan (SIAD). Digitalisasi MPP akan memudahkan masyarakat untuk menerima sistem antrian dan mendapatkan produk layanan secara *online*.

Saat ini, juga sedang disusun Rancangan Portal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan layanan publik secara nasional yang memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah dengan karakteristik yang sesuai dengan pengguna seperti usia, gender, wilayah dan lain sebagainya.

Selain itu, juga telah dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! yang merupakan kolaborasi antara Kementerian PANRB dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo, Kantor Staf Kepresidenan, dan Ombudsman RI.

Dengan diluncurkannya LAPOR! sebagai aplikasi umum, maka seluruh aplikasi pengaduan milik pemerintah pusat dan daerah harus terintegrasi dengan aplikasi tersebut. Diluncurkannya LAPOR! sebagai aplikasi berbagi pakai dilakukan agar masyarakat cukup memiliki satu portal aduan. Sebelumnya telah banyak aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun lembaga. Aplikasi-aplikasi yang telah diciptakan tidak dihilangkan, tetapi diintegrasikan agar lebih optimal. Ke depannya, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus menggunakan LAPOR! sebagai satu-satunya portal aduan dan aspirasi masyarakat.

• Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kementerian PANRB menginisiasi kebijakan Mal Pelayanan Publik pada tahun 2017 dengan menyusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Peraturan ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik merupakan konsep yang mengintegrasikan

pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah diresmikan Mal Pelayanan Publik sebanyak 67 MPP di seluruh Indonesia. Pada tahun 2022, telah diinisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 15 K/L penyedia pelayanan (termasuk salah satunya BPOM) dimana K/L ini menyepakati untuk mendukung pelayanan di MPP dan berintegrasi dalam pemanfaatan data bersama.

Terhadap MPP yang sudah beroperasi sejak tahun 2017 juga dilakukan monitoring dan evaluasi berkolaborasi dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dengan mengembangkan instrumen MPP menggunakan konsep *Balance Scorecard* yang melihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu: perspektif Keuangan, Konsumen, Pembelajaran Internal, dan SDM.

• Kebijakan Pelayanan Publik Inklusif

Pelayanan inklusif merupakan salah satu kebijakan yang menjadi fokus dari Deputi Bidang Pelayanan Publik. Perubahan yang kami lakukan terhadap pelayanan inklusif ini adalah memastikan sarpras di Unit Penyelenggara Pelayanan bagi kaum rentan terpenuhi. Untuk itu kami menunjuk 10 Instansi KL yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ATR/BPN, Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, Mahkamah Agung, dan Kementerian PUPR untuk dinilai sarpras bagi kelompok rentan.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan bagi kelompok rentan berpedoman Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 66 tahun 2020. Berdasarkan pedoman tersebut, telah dikembangkan instrumen movev kelompok rentan dengan memperhatikan pemenuhan dan kualitas sarana dan prasarana yang disediakan. Pada tahun



Diah Natalisa,
Deputi Bidang Pelayanan Publik
Kementerian PANRB



2022 dilakukan penilaian 49 UPP di perwakilan KL yg ditunjuk. Hasil evaluasi akan di umumkan sebagai *role model* unit yang memenuhi sarpras bagi kaum rentan.

Terkait pelaksanaan KIPP, menurut Ibu semangat berkompetisi tersebut apakah benar-benar berdampak secara efektif dan efisien terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik?

Hakikatnya inovasi dapat lahir tanpa adanya kompetisi. Namun untuk menghasilkan inovasi yang memenuhi standar kualitas tertentu, perlu ada tambahan daya dorong eksternal. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan suatu mekanisme yang dibuat untuk menguji dampak inovasi sekaligus mengukir semangat penyelenggara pelayanan publik untuk berinovasi. Dengan adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik didorong serius berinovasi sehingga inovasi yang dihasilkan berdampak luas tidak hanya pada pengguna layanan, tapi juga mampu mendorong perubahan pada internal pemerintah.

Sebagai contoh, dulu masyarakat kesulitan mengetahui keamanan obat-obatan dan makanan yang beredar di pasaran, mereka tidak memiliki akses informasi tersebut. Kemudian BPOM menghadirkan inovasi "Scan dengan BPOM Mobile" dimana masyarakat

“

Tidak hanya masyarakat yang merasakan manfaat inovasi ini, tetapi BPOM sebagai institusi juga merasakan adanya perubahan cara kerja dan tata kelola di internal dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi.

”

dapat memeriksa keamanan obat dan makanan yang beredar dari ujung jari. Tidak hanya masyarakat yang merasakan manfaat inovasi ini, tetapi BPOM sebagai institusi juga merasakan adanya perubahan cara kerja dan tata kelola di internal dalam pemenuhan tugas pokok dan fungsi.

Dalam hal pelayanan publik, seperti

apa Ibu melihat BPOM dari sejak Ibu dilantik sebagai Deputy Bidang Pelayanan Publik hingga saat ini?

Saya dilantik sebagai Deputy Bidang Pelayanan publik pada 4 April 2016. Saya mengikuti perkembangan pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM yang senantiasa selalu inovatif dan adaptif melakukan perbaikan pelayanan publik. Berdasarkan nilai IPP selama beberapa tahun:

Tahun	Nilai IPP
2017	3,68 (B)
2018	4,52 (A)
2019	4,52 (A)
2020	4,50 (A-)
2021	4,51 (A)

BPOM merupakan salah satu role model pelayanan publik yang semula mendapatkan nilai IPP kategori B menjadi kategori pelayanan prima. Kami merasa koordinasi dan komunikasi dengan BPOM juga sangat baik, sehingga dalam pelaksanaan uji coba instrumen evaluasi transisi, kami mendapatkan saran dan masukan yang sangat berarti. Ke depan, saya berharap agar komunikasi kita dapat terus terjaga.

Dalam hal berinovasi, BPOM tidak perlu diragukan lagi. Banyak inovasi yang muncul baik dari Balai Besar, Balai POM atau unit lain di BPOM. Beberapa kali kami diundang sebagai Tim Juri pada KIPP internal BPOM dan memang dari pemaparan para inovator, terlihat jelas upaya-upaya perbaikan layanan yang dilakukan BPOM, mulai dari optimalisasi pengawasan produk dan makanan, edukasi ke masyarakat, edukasi *stakeholder* UMKM dan sebagainya.

Hasil kompetisi internal inilah yang kemudian diajukan di KIPP yang diselenggarakan Kementerian PANRB. Memang sebelum tahun 2021, BPOM sudah beberapa kali mengikutsertakan inovasinya pada KIPP namun baru di tahun 2021 dan 2022 ini inovasi-inovasi di BPOM dinobatkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik pada KIPP.

Bagaimana pendapat ibu terkait inovasi BPOM Mobile yang masuk dalam Top 45 pada tahun 2021 dan Gempur Jatim yang masuk dalam Top 45 pada tahun ini? Apakah yang paling

penting dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan kedua inovasi ini?

Kami sangat mengapresiasi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan BPOM melalui inovasi. Terbukti selama 2 (dua) tahun berturut-turut BPOM berhasil menorehkan prestasi sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji. Pelayanan publik adalah sektor yang dinamis dan bergerak sesuai harapan masyarakat. Kami berharap BPOM dapat melakukan *continuous improvement* agar inovasi-inovasi ini terus tumbuh selaras dengan kepentingan publik. BPOM dapat melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama penerima manfaat dan *stakeholder* untuk mendapatkan *feedback* terkait inovasi yang dilakukan.

Selain itu, kami berharap BPOM dapat mendorong *scaling-up* inovasi Gempur Jatim ke seluruh Balai Besar POM yang ada di Indonesia. Kondisi yang dihadapi oleh pelaku usaha di Jawa Timur juga dihadapi oleh daerah-daerah lain. Keberhasilan tersebut harus kita tularkan agar pertumbuhan usaha rakyat dapat tumbuh merata di seluruh Indonesia.

Apa harapan Ibu untuk inovasi pelayanan publik BPOM lainnya? Apa yang perlu ditingkatkan dari pelayanan publik BPOM secara umum?

Harapan dan tuntutan masyarakat tentu akan selalu berubah, sehingga setiap institusi pemerintah wajib untuk melakukan penyesuaian. BPOM perlu mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk penyelenggaraan pelayanan, dengan meningkatkan infrastruktur TIK dan kompetensi SDM yang profesional dan budaya pelayanan prima. Perlu meningkatkan pelayanan jemput bola, misalnya dengan peningkatan edukasi kepada masyarakat terkait pelayanan BPOM dan keamanan obat dan makanan. Selain itu perlu sering melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan *stakeholders* untuk mengidentifikasi potensi-potensi inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan BPOM. Selain itu, saya sangat berharap agar BPOM selalu rutin untuk melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik agar dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pengguna layanan. Kita harus membuka ruang partisipasi secara luas, mengingat pelayanan publik merupakan hak warga negara yang wajib untuk dipenuhi. ●



Kaki *Washbasin* Motif papua

Salah satu ide yang diambil dari kekayaan budaya nusantara adalah motif dari daerah papua pada Kaki *Washbasin*, Motif-motif dari daerah Papua pada umumnya menggambarkan ikatan yang kuat, persaudaraan dan perlindungan.



SCAN ME



PAMERAN
FOTO DIGITAL di *Batam*

Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



MAKLUMAT PELAYANAN



PROFIL PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK

Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah salah satu unit kerja yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara pre market atau sebelum produk beredar di masyarakat, dengan mekanisme registrasi dan penilaian.

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PNBP di lingkungan Badan POM mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Registrasi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan



Notifikasi Kosmetik



Registrasi Iklan Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan



Uji Pra Klinik/Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Informasi selengkapnya mengenai Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat di akses melalui bit.ly/informasiSPPRegOTSKK atau scan QR code berikut:

Penyesuaian waktu pelayanan publik pada masa pandemi dapat di akses melalui: [instagram.com/registrasi_otskkk/](https://www.instagram.com/registrasi_otskkk/)



WAKTU DAN TEMPAT PELAYANAN



Registrasi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan

Notifikasi Kosmetik

KANAL PENGADUAN





PANGAN OLAHAN *REPACKING*, WAJIB KANTONGI IZIN EDAR BPOM

Oleh: Yanuar Rahman



*Kemasan hanya desain dummy, hanya untuk kebutuhan tampilan informasi

Setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, wajib memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Kepala BPOM.

Pangan olahan *repacking* (mengemas kembali) merupakan pangan olahan dalam jumlah besar yang dikemas ulang untuk dimasukkan dalam kemasan yang lebih kecil, baik bersumber dari produk sendiri atau produk orang lain. Ketentuan registrasi pangan olahan *repacking* sesuai dengan kriteria pangan olahan yang diproduksi sendiri, karena *repacking*/mengemas kembali termasuk dalam kegiatan yang dilakukan oleh produsen. Menurut Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, mengemas kembali pangan olahan untuk diedarkan.



*Kemasan hanya desain dummy, hanya untuk kebutuhan tampilan informasi



Produk yang dikemas kembali tidak boleh bersumber dari produk dengan kemasan eceran, yakni kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan diperdagangkan. Tentunya repacker memiliki tanggung jawab penuh terhadap produk akhir yang dipasarkan seperti produsen pangan olahan lainnya, termasuk apabila ditemukan permasalahan terhadap produk.

Proses pengemasan kembali pada produk makanan dan minuman ke dalam kemasan yang lebih kecil dari kemasan asalnya, merupakan salah satu upaya UMKM dalam mengembangkan usahanya dengan cara yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan memproduksi sendiri makanan atau minuman. Jika produk makanan atau minuman yang di repacking tersebut kemudian dipasarkan di masyarakat, kita perlu perhatikan kembali ketentuan produk pangan olahan apa saja yang wajib dan tidak wajib didaftarkan di BPOM.

Kewajiban memiliki izin edar tersebut dikecualikan terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Bagi Industri Rumah Tangga Pangan diwajibkan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga/SPP-IRT (nomor PIRT).

Pelayanan PRIMA

BPOM berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan prima dan berinovasi di tengah keterbatasan pandemi, hal ini diwujudkan dengan menghadirkan aplikasi Si-RiPO (Informasi Registrasi Pangan Olahan) merupakan aplikasi berbasis web yang dapat memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi seputar registrasi pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) bagi masyarakat/pelaku usaha.

Sebagai bagian pelaksanaan pelayanan publik, BPOM melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan juga melakukan pengelolaan terhadap pengaduan-pengaduan dan permintaan informasi yang masuk secara berkala. Ke depannya, BPOM akan terus meningkatkan kualitas untuk pelayanan publik yang prima dengan melakukan berbagai terobosan dan inovasi melalui transformasi sistem, tata kelola, dan perubahan budaya birokrasi. □



Pangan yang aman, bergizi, dan bermutu merupakan kebutuhan esensial manusia. Untuk menjamahnya, BPOM mengeluarkan standar keamanan pangan yang harus dipenuhi pelaku usaha pangan olahan. Penerapannya diawasi melalui sistem keamanan pangan, diantaranya Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).

Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan

Ritel Tradisional Bisa Rasakan Manfaatnya

Oleh: **Fathan Nur Hamidi**

SMKPO merupakan sistem yang dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menjelaskan bahwa sistem ini merupakan upaya pencegahan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan pangan yang aman dan bermutu.

"Sertifikasi ini merupakan pembaruan paradigma pengawasan dari yang selama ini *watchdog control*, yaitu bergantung dari hasil pengawasan BPOM, menjadi *proactive control*, yaitu pelaku usaha secara mandiri melaporkan hasil audit internalnya kepada BPOM," jelas Penny.

Sistem ini memungkinkan pelaku usaha pangan termasuk ritel tradisional yakni Usaha Mikro Kecil (UMK) ambil bagian dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Sebut saja warung, tenda, los, kios, atau pasar tradisional dapat berpartisipasi dalam upaya menjamin keamanan dan mutu

pangan yang mereka jual. Sertifikat Pemenuhan Komitmen SMKPO bisa didapatkan secara gratis dengan mendaftar melalui <https://e-sertifikasi.pom.go.id/>.

Pelaku UMK bisa merasakan manfaat dari penerapan SMKPO. Beragam keuntungan memiliki sertifikat SMKPO dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing produknya, serta terbebas dari pemeriksaan rutin oleh Unit Pelaksana Teknis BPOM. Sebab, pelaku UMK yang sudah tersertifikasi harus secara konsisten melaporkan audit internal penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) setiap enam bulan sekali.

Pahami CPerPOB Permudah Sertifikasi SMKPO

Untuk memperoleh sertifikasi SMKPO, pelaku UMK wajib menerapkan CPerPOB. Ketentuan CPerPOB mencakup tiga aspek yakni umum, transportasi, dan pengangkutan, serta pemajangan. Untuk pelaku UMK,

Alur pendaftaran



sejumlah ketentuan tidak harus tertulis, seperti tanggung jawab manajemen. Bahkan ketentuan lain seperti rencana keamanan pangan tidak wajib bagi pelaku UMK.

Yang terpenting, pelaku UMK berkomitmen menjaga keamanan pangan dengan memerhatikan kebersihan tempat, kesehatan personel,

dan kualitas produknya. Begitupun saat pengangkutan, perlu dicermati aspek kebersihan dan keamanan, serta ketentuan khusus seperti pendinginan. Kemudian pemajangan juga harus bersih dan jelas sesuai jenis pangan tertentu untuk mencegah kontaminasi silang. Termasuk parameter kritis CPerPOB yang tidak boleh dilanggar.

BPOM senantiasa berkomitmen memberikan kemudahan kepada pelaku usaha melalui pendampingan dalam penerapan peraturan yang berlaku. Dengan sertifikasi SMKPO ini diharapkan dapat memberikan keuntungan besar bagi pelaku UMK untuk memasarkan produknya bersaing di pasar global. ○

Ketentuan CperPOB



Umum	Transportasi dan Pengangkutan	Pemajangan
a. Tanggung jawab manajemen b. Rencana keamanan pangan c. Sistem manajemen mutu d. Standar bangunan dan fasilitas e. Ketentuan penerimaan dan penyimpanan f. Legalitas sarana dan produk g. Pembersihan, sanitasi, dan pemeliharaan h. Personel	a. Kebersihan b. Keamanan transportasi dan pengangkutan c. Prosedur bongkar muat d. Prosedur perawatan e. Prosedur tindakan koreksi saat terjadi kecelakaan f. Ketentuan khusus seperti pendingin	a. Area memadai b. Unit berfungsi dengan baik dan mudah dibersihkan c. Unit pemajangan memiliki indikator pengukur suhu d. Pemajangan sesuai sifat produk dan diberikan identitas yang jelas e. Rotasi stok f. Produk curah diberikan label/informasi

Parameter kritis CPerPOB :

- Tempat penyimpanan dan/atau unit pemajangan (*display*) yang dipersyaratkan pengendalian suhu dingin/beku dalam kondisi rusak dan ditemukan potensi pencemaran pada pangan olahan
- Terdapat bukti pencemaran fisik (misal dari karat, kayu, dll), kimia (misal dari bahan pembersih/detergen, *pest control*)
- Area dan fasilitas penerimaan, penyimpanan, dan/atau pemajangan tidak memadai/ tidak ada, hingga berpotensi

menimbulkan kerusakan dan kontaminasi terhadap pangan olahan misalnya tidak ada pemisahan antara produk pangan- non pangan, produk rusak dengan produk yang masih layak

- Kebijakan hygiene personel tidak dilaksanakan dan terdapat potensi pencemaran produk
- Pangan olahan kedaluwarsa, rusak dan/atau *return/reject* tidak dimusnahkan sehingga digunakan kembali untuk konsumsi manusia
- Karyawan sakit (misal dengan luka terbuka, diare, dll) bekerja di area

produk terbuka sehingga terdapat potensi pencemaran produk.

- Pemajangan (*display*) pangan berpotensi menimbulkan kontaminasi silang atau tidak sesuai dengan regulasi misal, produk mengandung babi tidak terpisah
- Tidak dilakukan pemeriksaan kedaluwarsa dan kondisi fisik produk
- Tidak memiliki sistem pengendalian terkait izin edar/ legalitas produk pangan pada saat pengadaan produk.

"Pelanggaran yang dilakukan pelaku akan dipersangkakan terkait pasal memproduksi dan mengedarkan pangan yang mengandung bahan berbahaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar."

TEMUKAN PABRIK TAHU MENGANDUNG FORMALIN BEROMSET RATUSAN JUTA, BPOM TINDAK TEGAS PELAKU

Oleh: Maulvi Muhammad Adib



BPOM masih temukan adanya pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan tahu berformalin. Rabu (08/06/2022), petugas BPOM melakukan operasi penindakan terhadap sarana produksi pangan olahan yang memproduksi tahu mengandung bahan kimia berbahaya formalin di 2 (dua) Tempat Kejadian Perkara (TKP) di daerah Parung, Kabupaten Bogor. Operasi ini dilakukan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Lokasi pertama bertempat di Jl. H. Mawi Waru Gang Serius RT. 003/RW 003, Kelurahan Desa Waru, Kecamatan Parung,

Kabupaten Bogor. Dari lokasi ini, petugas mengamankan produk berupa tahu kecil 11.500 *pieces*, tahu besar 2.455 *pieces*, dan bubur tahu 36 drum, serta menemukan barang bukti berupa formalin seberat 60 kg. Kapasitas produksi per hari pabrik ini mencapai 2 ton dengan nilai omset sebesar Rp300 juta per bulan atau Rp3,6 miliar per tahun.

Lokasi kedua bertempat di Kampung Waru Kaum RT. 008/RW. 002 Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Di lokasi kedua, petugas menemukan formalin bentuk cair yang diencerkan dalam jerigen 30 kg dan formalin bentuk serbuk seberat 8 kg, serta mengamankan produk berupa tahu kecil 4.000

pieces, tahu besar 700 *pieces*, dan bubur tahu sebanyak 18 drum kecil (@ 100 liter) dan 5 drum besar (@200L), dan 1 tanki (@500L). Kapasitas produksi per hari adalah 700 Kg kedelai, omset Rp120 juta per bulan atau Rp1,44 miliar per tahun. Tahu hasil produksi dari kedua sarana produksi tersebut diketahui banyak didistribusikan ke pasar-pasar di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bogor.

Kepala BPOM kembali mengingatkan bahwa pelanggaran ini merupakan tindakan yang sangat berisiko membahayakan kesehatan masyarakat, "Bahaya formalin mungkin tidak dapat terlihat langsung mengganggu kesehatan karena tergantung dari jumlah dan waktu paparan formalin yang masuk ke dalam tubuh. Namun dalam jangka panjang, formalin berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, antara lain iritasi saluran napas, sesak napas, pusing, gangguan pernapasan, rusaknya organ penting manusia, hingga menyebabkan kematian", terangnya.

BPOM telah berupaya melakukan penertiban terhadap pelaku usaha produksi pangan olahan yang masih menggunakan bahan berbahaya dilarang sejak beberapa tahun yang lalu.

Contohnya di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Riau. Namun pada saat ini, masih ditemukan pelaku usaha produksi pangan yang menggunakan bahan berbahaya atau bahan yang dilarang dalam proses produksi. Untuk wilayah Jawa Barat, dari tahun 2021 sd 2022 telah dilakukan upaya penertiban terhadap 5 (lima) pelaku usaha produksi pangan olahan yang menggunakan bahan berbahaya dilarang dalam proses produksinya.

Khusus untuk kasus penggunaan formalin pada produksi pangan, selama pelaksanaan intensifikasi penindakan pangan yang mengandung formalin sejak Januari hingga Juni 2022, ditemukan 22 sarana produksi pangan yang menyalahgunakan formalin sebagai pengawet. Sarana ini tersebar di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur. Jenis pangan olahan yang ditemukan mengandung formalin yaitu produk tahu dan mie basah.

Langkah pencegahan dan penindakan terhadap produsen makanan nakal yang menggunakan formalin juga sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Pada tahun 2016, BPOM bekerja sama dengan salah satu distributor di Indonesia, melakukan uji coba untuk menambahkan zat pemahit pada formalin, yaitu *Denatonium Sakarida*. Zat pemahit ini, ditambahkan pada cairan formalin atau paraformalin yang akan dijual di Indonesia dengan maksud agar formalin menjadi berasa pahit dan mudah dikenali oleh konsumen.

BPOM juga bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan secara rutin



melakukan evaluasi bersama terhadap penambahan pemahit pada formalin atau paraformalin yang akan didistribusikan oleh pelaku usaha Distributor Terbatas Bahan Berbahaya (DT-B2). Upaya ini dilakukan untuk mereduksi terjadinya kebocoran kedua bahan berbahaya tersebut ke rantai pangan.

BPOM berkomitmen untuk senantiasa mengawal keamanan pangan dan nutrisi untuk meningkatkan kualitas hidup dan melindungi kesehatan masyarakat. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan terus mengedukasi masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), serta melakukan operasi penindakan terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, seperti penambahan formalin pada tahu.

"Kami juga kembali mengimbau kepada pelaku usaha agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan cara produksi yang baik, dan menggunakan bahan yang aman. Tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga memperhatikan kesehatan masyarakat", pungkas Kepala BPOM.





Peluncuran Zona Ramah Promosi Online

Belanja Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Semakin Aman

Oleh: **Fathan Nur Hamidi**

Penggunaan obat tradisional dan suplemen kesehatan kian meningkat di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat percaya dengan mengonsumsi obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sayangnya momentum ini justru dimanfaatkan oleh oknum nakal dengan menjual obat tradisional dan suplemen kesehatan berbahaya, terutama melalui *online* di berbagai *platform e-commerce*.

Data pengawasan BPOM tahun 2021 menemukan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan secara *online* yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan iklan konvensional, yakni sebesar 61,12% (*online*) berbanding 21,76% (konvensional). Sebanyak 80,21% dilakukan oleh penjual tidak resmi, di mana sekitar 61% terjadi di *platform marketplace* dan sebagian besarnya merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

Kepala BPOM, Penny K Lukito menyebut pelanggaran yang umum ditemui berupa mengiklankan dan mengedarkan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan tanpa izin edar maupun dengan klaim menyesatkan. Menurutnya pelanggaran tersebut umumnya disebabkan karena pelaku usaha belum memahami regulasi yang berkaitan dengan peredaran dan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Merespon fenomena tersebut, BPOM meluncurkan Program Zona Ramah Promosi Online (ZRPO) bagi Usaha Mikro



Kepala BPOM, berfoto bersama para anggota idEa, saat peluncuran program ZRPO

dan Kecil (UMK) Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Jumat (27/05/2022). Program ini sekaligus mendukung Program Pemerintah sebagaimana arahan Presiden Jokowi, yang mendorong agar target minimal 20 juta UMKM terhubung ke dalam ekosistem digital.

Program ZRPO bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan di bidang promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta melindungi masyarakat dari promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang menyesatkan. "Penayangan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang sesuai

ketentuan tidak hanya bermanfaat bagi perlindungan masyarakat, tetapi juga bagi peningkatan daya saing pelaku UMK," ujar Penny K. Lukito.

Kolaborasi Berdayakan UMKM, Lindungi Masyarakat

Sebagai otoritas pengawas, BPOM tidak hanya menindak pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Melainkan terus berupaya memberdayakan pelaku UMK agar memahami regulasi, baik dalam produksi, distribusi, termasuk promosi produknya. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk UMKM sekaligus memberikan jaminan

perlindungan konsumen.

Program ZRPO merupakan bentuk implementasi dari Nota Kesepahaman antara BPOM dengan IdEA yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Program ini berkolaborasi dengan delapan *marketplace* yakni Tokopedia, Shopee, Elevenia, Bukalapak, Blibli, Lazada, JDID, dan Jakmall, serta didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi *e-Commerce* Indonesia (IdEA).

Kolaborasi program ini akan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan materi, produksi, dan penayangan konten edukasi berupa *talkshow*, video, artikel, infografis, dan *Question and Answer* yang dapat diakses di setiap platform *marketplace*.

Kerjasama ini juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengantisipasi peningkatan penjualan produk obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Dari hasil pengawasan, BPOM telah mengirim rekomendasi *takedown* kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan IdEA. Tercatat penjualan obat dan makanan TMK sebanyak 286.844 tautan di tahun 2021 dan 126.331 tautan dari Januari sampai April 2022.

Kepala BPOM berharap program ini dapat bermanfaat secara nyata bagi tercapainya perkuatan pengawasan informasi dan promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan, guna mendukung daya saing UMK Indonesia kompetitif di negeri sendiri dan pasar global. O

Kerjasama :



Fasilitasi tindak lanjut pengawasan peredaran, pengiriman, promosi, dan iklan obat dan makanan serta produk tembakau pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*)

Pertukaran data dan informasi terkait pengawasan peredaran, pengiriman, promosi, dan iklan obat dan makanan serta produk tembakau pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan anggota asosiasi *e-commerce*, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam rangka pengawasan peredaran, pengiriman, promosi dan iklan obat dan makanan serta produk tembakau pada perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).



Oleh: Eka Rosmalasari, Gita Indah Mundy Sari

Pandemi COVID-19 belum usai. BPOM yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terus bergerak cepat dan berperan aktif mendukung pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

BPOM sebagai lembaga pengawas yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) berperan lebih dalam penguatan sistem kesehatan dan *health security*. Sejak awal pandemi, BPOM melalui laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) dan laboratorium UPT di daerah turut berkontribusi membantu pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Kontribusi utama laboratorium BPOM dalam penanggulangan COVID-19 adalah melakukan pengujian spesimen COVID-19 menggunakan metode amplifikasi DNA yaitu *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR). Kontribusi ini menjadi langkah yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah *tracing* dan *tracking* dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kecepatan dan ketepatan pengujian spesimen memegang peranan kunci sebagai langkah penanggulangan. Tuntutan percepatan pengujian spesimen ini juga diamanahkan langsung oleh Presiden RI.

Pengujian spesimen COVID-19 di PPPOMN dilakukan di Laboratorium *Biohazard* yang telah memiliki fasilitas *Biosafety Level-2* (BSL-2) yaitu standar bagi laboratorium yang kegiatannya berhubungan dengan agen biologi kategori *level* keselamatan biologi 2. Laboratorium *Biohazard* ini diresmikan

pada tanggal 20 Mei 2020 yang lalu dengan kapasitas pengujian sebanyak 500 sampel perhari.



Pengujian *Whole Genome Sequencing* (WGS)

Seiring perkembangan pandemi, berbagai terobosan inovasi terus dilakukan Laboratorium *Biohazard*. Selain melaksanakan pengujian *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) spesimen COVID-19, Laboratorium *Biohazard*



meningkatkan kontribusinya melalui pengujian *Whole Genome Sequencing* (WGS) untuk mengetahui penyebaran mutasi virus COVID-19. Pengujian WGS ini merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah untuk mencegah penyebaran varian virus baru COVID-19 di masyarakat.

Langkah tersebut didukung oleh Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit -Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/1/2/485/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit -Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/8342/2022 tanggal 17 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Laboratorium Biohazard PPPOMN ditetapkan sebagai salah satu dari empat laboratorium di DKI Jakarta yang mampu melaksanakan pengujian subvarian COVID-19. Tiga laboratorium lainnya adalah Laboratorium Pusat Kebijakan Sistem Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan - Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Genomic Solidaritas Indonesia (GSI) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Kontribusi Membuahkan Hasil Deteksi Subvarian Baru

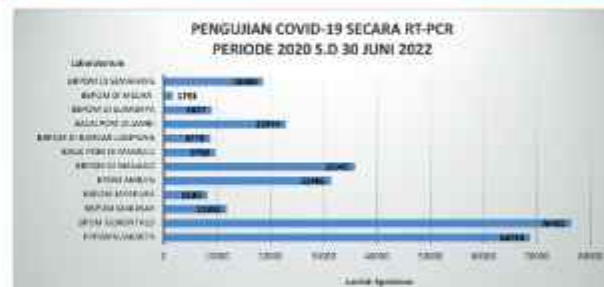
Kenaikan kasus COVID-19 karena munculnya varian baru Omicron di Indonesia pada awal tahun 2022 menuntut pemerintah untuk sigap mengambil langkah strategis dalam mengantisipasi meluasnya subvarian baru COVID-19. Antisipasi ini turut dilakukan Laboratorium Biohazard melalui peningkatan pengujian WGS.

Pada bulan Juni yang lalu, Laboratorium Biohazard PPPOMN

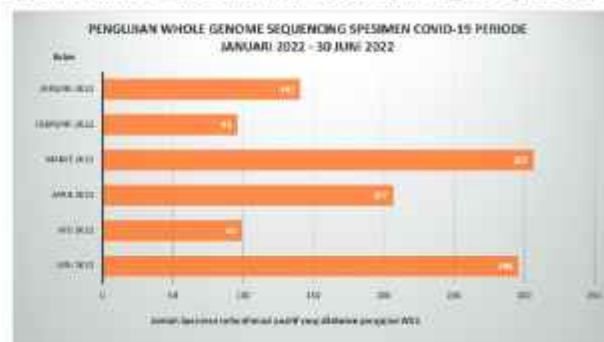
berhasil mendeteksi untuk pertama kali subvarian virus baru COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yaitu BA4 dan BA5 pada Warga Negara Indonesia. Hasil uji ini diperoleh sesaat setelah Provinsi Bali mengumumkan deteksi subvarian baru tersebut pada Warga Negara Asing. Hal ini menjadi bukti komitmen BPOM untuk mendukung pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Tercatat sejak bulan Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022, Laboratorium Biohazard PPPOMN telah melakukan pengujian WGS sebanyak 1.146 spesimen, sebagian besar sampel merupakan varian Omicron.

Kontribusi BPOM melalui Laboratorium Biohazard dalam mendukung pemerintah untuk melawan pandemi tentunya tidak hanya berakhir disini. Hingga kini, berbagai terobosan dan inovasi untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 terus digencarkan hingga negeri ini dapat segera terbebas keluar dari pandemi. ■

Dukungan BPOM untuk Percepatan Pemeriksaan Spesimen COVID-19



Grafik pengujian spesimen COVID-19 secara RT-PCR di seluruh Laboratorium Badan POM Tahun 2020 sampai dengan 30 Juni 2022.



Grafik pengujian Surveillance Virus SARS-COV-2 Melalui Pengujian Whole Genome Sequencing (WGS) di Laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM.

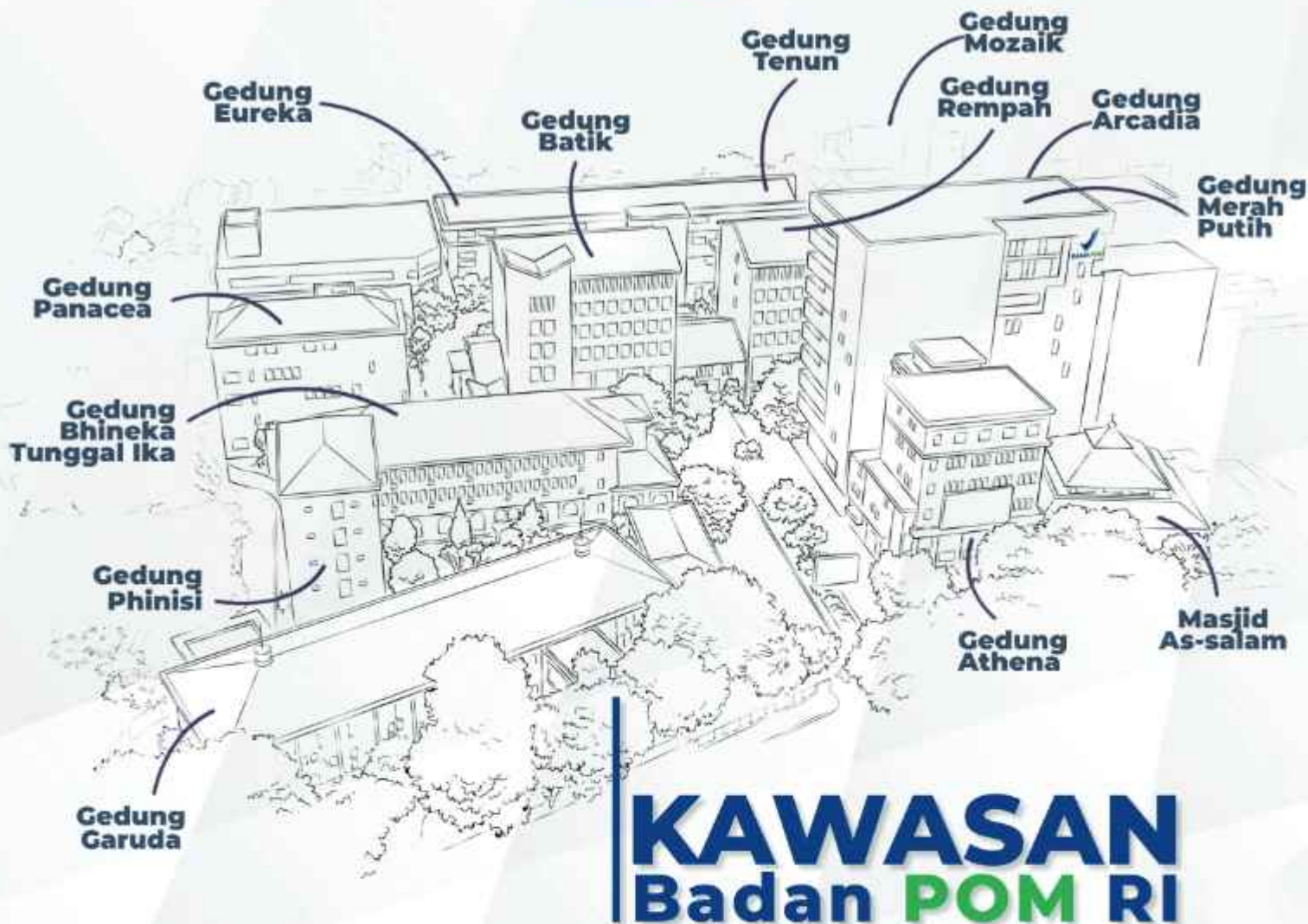


Swamedikasi Tepat, Hidup lebih Sehat



Jastip? Jangan Asal Titip





Gedung GARUDA

Lambang negara yang mencerminkan bangsa yang besar dan negara yang kuat, serta ciri khas bangsa Indonesia. Gedung Garuda sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung ATHENA

Athens merupakan salah satu kota di Yunani kuno yang dikenal sebagai kota yang sangat maju dan berkembang. Gedung Athena sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung MERAH PUTIH

Berkas Merah Putih melambangkan semangat seluruh pegawai Badan POM RI dalam bekerja untuk negeri.

Gedung PHINISI

Phinisi merupakan Indonesia yang kaya budaya di seluruh nusantara sejak jaman dahulu. Gedung Phinisi sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung BHINNEKA TUNGGAL IKA

Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara Indonesia yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia. Gedung Bhinneka Tunggal Ika sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung PANACEA

Panacea merupakan kata pengantar Yunani. Gedung Panacea sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung BATIK

Batik merupakan salah satu warisan budaya bangsa yang merupakan warisan budaya yang bernilai tinggi. Gedung Batik sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung REMPAH

Rempah merupakan salah satu komoditas ekspor yang bernilai tinggi. Gedung Rempah sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung Rempah sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung MOZAIK

Mosaik merupakan salah satu seni yang bernilai tinggi. Gedung Mosaik sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung TENUN

Tenun merupakan salah satu seni yang bernilai tinggi. Gedung Tenun sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung ARCADIA

Arcadia merupakan salah satu nama yang bernilai tinggi. Gedung Arcadia sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

Gedung EUREKA

Eureka merupakan salah satu nama yang bernilai tinggi. Gedung Eureka sebagai nama gedung melambangkan bahwa badan POM memiliki jangkauan ke seluruh nusantara dan mampu mengoptimalkan fungsinya sebagai instansi pusat.

G20 PRESIDENCY OF INDONESIA

RECOVER TOGETHER RECOVER STRONGER

